



PUTUSAN

Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Nurlela Alias Lela;**
Tempat Lahir : Tanjung Balai;
Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/16 Agustus 1988;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pandan Lingkungan III Kelurahan Selat
Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Kota
Tanjungbalai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu rumah tangga;
Pendidikan : SD Kelas V (Tidak Tamat);

Terdakwa Nurlela Alias Lela ditangkap pada tanggal 22 Januari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/21/I/2021/Narkoba, sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021, kemudian diperpanjang pada tanggal 24 Januari 2021 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: Sp.Kap/21.a/I/2021/Narkoba, sejak tanggal 24 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;

Terdakwa Nurlela Alias Lela ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;
3. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021;
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;
5. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;
9. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021

Terdakwa didampingi oleh Dedi Ismadi, S.H., dkk, Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Trisila Cabang Tanjung Balai berkantor di Jalan Anwar Idris, Lingkungan VII, Kelurahan Bunga Tanjung, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tjb tertanggal 8 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Asahan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tjb tanggal 31 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Asahan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tjb tanggal 6 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tjb tanggal 31 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURLELA Alias LELA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURLELA Alias LELA, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dengan dikurangi selama

Halaman 2 dari 80 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu berat kotor 1,98 (satu koma sembilan delapan) gram;
- 2) 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,66 (nol koma enam enam) gram;
- 3) 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru Sim Card 0822 6254 0742, Imei : 3577 3610 0717 931;
- 4) 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5S warna biru sim card : 082367743611 Imei : 865096043125451;
- 5) 1 (satu) unit handphone merk Realme warna merah Sim Card : 0822 3578 9778 Imei : 8687 3804 5529 936;
- 6) 1 (satu) unit timbangan elektrik ukuran besar warna silver;
- 7) 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 8) 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing;
- 9) Bungkus-bungkus plastik klip transparan dalam keadaan tidak berisi;
- 10) 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu berat kotor 18,81 (delapan belas koma delapan satu) gram;
- 11) 1 (satu) unit timbangan elektrik ukuran kecil warna hitam;
- 12) 1 (satu) lembar tisu;
- 13) 1 (satu) lembar plastik warna hitam;
- 14) 1 (satu) buah boneka beruang warna merah jambu;
- 15) 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam sim card 081396398126 imei 3562720885424 ;
- 16) Uang sejumlah Rp.1.040.000 (satu juta empat puluh ribu rupiah) ;
- 17) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna putih dengan Nomor Polisi BK 5014 VBF Nomor Mesin: JBK3E1155311 dan Nomor Rangka : NH1JBK318GK155533.

Barang bukti dipergunakan dalam berkas perkara atas nama NELVA RISKI Alias EVA;

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 3 dari 80 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon hukuman yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap dengan Surat Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER:

Bahwa ia Terdakwa NURLELA Alias LELA bersama Saksi Nelva Riski Alias Eva dan Saksi Suhairi Alias Heri (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 00.10 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2021, bertempat di Perumahan Sei Dua Indah Nomor 8 Kelurahan Gading Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa narkotika jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan 21,45 (dua puluh satu koma empat lima) gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Agustus 2020 sekira pukul 14.00 Wib Saksi Adi Putra Alias Putra yang merupakan abang ipar Saksi Nelva Riski Alias Eva (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang saat itu berada di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan menghubungi Saksi Nelva Riski Alias Eva via handphone lalu Saksi Adi Putra Alias Putra berkata "apa kau mau menjemput sabu" lalu Saksi Nelva Riski Alias Eva menjawab "kalau ada bang tak apa-apa bang" lalu Saksi Adi Putra Alias Putra berkata "ya sudah, tunggu aja".;
- Kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Agustus 2020 sekira pukul 15.00 wib Saksi Nelva Riski Alias Eva dihubungi oleh Saksi Adi Putra Alias Putra via handphone kemudian mengatakan "dek, ambil sabu ke teman abang" kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva bertanya "dimana bang" kemudian Saksi Adi Putra Alias

Halaman 4 dari 80 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tjb



Putra menjawab “kearah PT Timur Jaya sana, nanti kukasi nomor handphonemu sama temanku biar dihubungi kau, setelah barang itu kau terima langsung kau bawa kerumah mama” lalu Saksi Nelva Riski Alias Eva jawab “iya, bang” selanjutnya Saksi Nelva Riski Alias Eva mengajak Saksi Suhairi Alias Heri (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang merupakan suami Saksi Nelva Riski Alias Eva dengan mengatakan “bang, ayo kita mengambil shabu ke teman abang PUTRA” kemudian Saksi Suhairi Alias Heri bertanya “kemana” kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva jawab “ke PT Timur Jaya Teluk Nibung” kemudian dari rumah, Saksi Nelva Riski Alias Eva dan Saksi Suhairi Alias Heri berangkat sama-sama dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna putih nomor Polisi BK 5014 VBF dimana yang duduk didepan atau mengendarai sepeda motor adalah Saksi Suhairi Alias Heri sedangkan yang duduk dibelakang atau digonceng adalah Saksi Nelva Riski Alias Eva dan setiba di PT timur Jaya Teluk Nibung selanjutnya Saksi Nelva Riski Alias Eva dan Saksi Suhairi Alias Heri berhenti untuk menunggu teman Saksi Adi Putra Alias Putra menghubungi Saksi Nelva Riski Alias Eva via handphone dan tidak berapa lama menunggu tiba-tiba teman Saksi Adi Putra Alias Putra menghubungi Saksi Nelva Riski Alias Eva via handphone dan Saksi Nelva Riski Alias Eva angkat kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva mendengar suara laki-laki mengatakan “sudah dimana” kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva jawab “sudah di PT bang, kami menggunakan sepeda motor Honda Revo warna putih” kemudian laki-laki tersebut mengatakan “tunggu aja disitu” dan tidak berapa lama datang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah-hitam dan pengendaranya seorang laki-laki menggunakan masker kemudian pengendara tersebut menyerahkan bungkusan plastik yang dilapisi lakban warna kuning berisi diduga narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Nelva Riski Alias Eva yang kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva terima dengan tangan kanan kemudian laki-laki tersebut langsung pergi kemudian bungkusan tersebut langsung Saksi Nelva Riski Alias Eva dan Saksi Suhairi Alias Heri bawa kerumah orang tua Saksi Nelva Riski Alias Eva yang beralamat di Jalan Pandan Lingkungan III Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, setiba dirumah orang tua kemudian bungkusan plastik yang dilapisi lakban warna kuning berisi diduga narkotika jenis sabu tersebut Saksi Nelva Riski Alias Eva serahkan kepada kakak Saksi Nelva Riski Alias Eva yaitu Terdakwa sambil mengatakan “pegang ini kak, ini dari bang PUTRA”, setelah bungkusan

Halaman 5 dari 80 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Saksi Nelva Riski Alias Eva serahkan kepada Terdakwa kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva dan Saksi Suhairi Alias Heri pulang ke rumah di Perumahan Sei Dua Indah sedangkan Terdakwa menyimpan bungkus plastik yang dilapisi lakban warna kuning berisi diduga narkoba jenis sabu tersebut didalam lemari yang ada di dalam kamar;

- Selanjutnya Saksi Adi Putra Alias Putra menghubungi Saksi Nelva Riski Alias Eva via handphone dan mengatakan “dek, antarkan shabu tadi ke teman abang di sipori-pori” kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva jawab “iya, bang” kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva berangkat dari rumah dengan mengendarai satu unit sepeda motor Honda Revo warna putih nomor Polisi BK 5014 VBF dan langsung menuju rumah orang tua Saksi Nelva Riski Alias Eva yang di Jalan pandan Lingkungan III kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai dan setiba dirumah orang tua kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva bertemu dengan Terdakwa dan mengatakan “mana bungkus tadi biar aku antar” kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar dan keluar dari kamar selanjutnya menyerahkan bungkus plastik yang dilapisi lakban warna kuning berisi diduga narkoba jenis sabu tersebut kemudian narkoba jenis sabu tersebut Saksi Nelva Riski Alias Eva masukkan kedalam tas yang sudah Saksi Nelva Riski Alias Eva sandang sebelumnya kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva berangkat sendiri dari rumah orang tua dengan mengendarai satu unit sepeda motor Honda revo warna putih tersebut dan langsung menuju sipori-pori dan setiba di sipori – pori kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva berhenti dan menghubungi Saksi Adi Putra Alias Putra kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva beritahu kepadanya bahwa Saksi Nelva Riski Alias Eva sudah di Sipori-pori dekat musollah kemudian Saksi Adi Putra Alias Putra mengatakan “tunggu saja disitu, biar saya hubungi kawan ku itu biar datang menjemput” dan tidak berapa lama Saksi Nelva Riski Alias Eva menunggu ada seorang laki-laki yang tidak Saksi Nelva Riski Alias Eva kenal menggunakan jaket dan masker berjalan kaki menghampiri Saksi Nelva Riski Alias Eva kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva bertanya “abang, ya” kemudian laki-laki tersebut menjawab “iya” kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva mengambil bungkus yang ada didalam tas sandang Saksi Nelva Riski Alias Eva dan Saksi Nelva Riski Alias Eva serahkan kepada laki-laki tersebut kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva langsung pulang kerumah di Perumahan Sei Dua Indah;

Halaman 6 dari 80 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada besok harinya Saksi Nelva Riski Alias Eva dihubungi Saksi Adi Putra Alias Putra via handphone kemudian mengatakan “dek, mana nomor rekeningmu” kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva mengirim nomor rekening Saksi Nelva Riski Alias Eva via WA dengan menggunakan handphone merk OPPO A5 S warna biru dan tidak berapa lama kemudian Saksi Adi Putra Alias Putra kembali menghubungi Saksi Nelva Riski Alias Eva via handphone dan mengatakan “dek, sudah abang kirim satu juta rupiah ya” kemudian komunikasi berhenti dan hari itu juga Saksi Nelva Riski Alias Eva langsung pergi ke ATM BNI dan mengambil uang kiriman satu juta rupiah tersebut selanjutnya uang tersebut Saksi Nelva Riski Alias Eva setorkan untuk pembayaran kredit rumah;
- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan September 2020 sekira pukul 19.00 wib untuk yang kedua kali Saksi Nelva Riski Alias Eva dihubungi oleh Saksi Adi Putra Alias Putra via handphone kemudian mengatakan “dek, jemputkan shabu ke kapias” kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva bertanya “berapa bang” kemudian Saksi Adi Putra Alias Putra menjawab “sedikitnya itu paling tiga puluh gram” kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva bertanya “berapa abang kasi upahku” kemudian Saksi Adi Putra Alias Putra menjawab “uang lima ratus ribu rupiah dan shabu satu gram, nanti minta sama kakakmu” kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva menjawab “iyalah, bang” kemudian komunikasi berhenti selanjutnya Saksi Nelva Riski Alias Eva berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna putih nomor Polisi BK 5014 VBF dan langsung menuju ke Kapias dan setiba Saksi Nelva Riski Alias Eva di Kapias Teluk Nibung kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva berhenti lalu Saksi Nelva Riski Alias Eva menghubungi Saksi Adi Putra Alias Putra via handphone dan memberitahu bahwa Saksi Nelva Riski Alias Eva sudah berada di Kapias dekat Alfamart dan selanjutnya Saksi Adi Putra Alias Putra menyuruh Saksi Nelva Riski Alias Eva menunggu dan tidak berapa lama Saksi Nelva Riski Alias Eva menunggu datang satu orang pengendara sepeda motor Beat warna hitam tanpa nomor Polisi menghampiri Saksi Nelva Riski Alias Eva kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva bertanya “abang, ya” kemudian laki-laki tersebut menjawab “iya” sambil menyerahkan bungkusan plastik yang dilapisi lakban warna kuning diduga berisi narkoba jenis sabu kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva terima dengan tangan kanan kemudian bungkusan tersebut Saksi Nelva Riski Alias Eva simpan dibawah jok sepeda motor kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva pergi dan

Halaman 7 dari 80 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperjalanan Saksi Nelva Riski Alias Eva dihubungi Saksi Adi Putra Alias Putra via handphone dan bertanya “sudah kau terima dek” kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva jawab “sudah bang, kemana aku antar” kemudian Saksi Adi Putra Alias Putra menjawab “antar ke batu tiga, kalau udah sampe hubungi saya” kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva jawab “iya, bang” kemudian komunikasi berhenti selanjutnya Saksi Nelva Riski Alias Eva langsung menuju Batu Tiga Kota Tanjungbalai dan setiba di Batu Tiga kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva menghubungi Saksi Adi Putra Alias Putra dan memberitahu bahwa Saksi Nelva Riski Alias Eva sudah ada di Batu Tiga kemudian Saksi Adi Putra Alias Putra menyuruh Saksi Nelva Riski Alias Eva menunggu dan tidak berapa lama menunggu datang menghampiri Saksi Nelva Riski Alias Eva satu unit sepeda motor Vario warna merah yang dikendarai seorang laki-laki dan seorang perempuan kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva bertanya “abang ya” kemudian laki-laki tersebut menjawab “iya, dari si PUTRA ya” kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva jawab “iya, bang” kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva mengambil bungkusan plastik yang dilapisi lakban warna kuning diduga berisi narkoba jenis sabu yang ada dibawah jok sepeda motor kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva serahkan kepada laki-laki tersebut selanjutnya Saksi Nelva Riski Alias Eva langsung pulang kerumah orang tua Saksi Nelva Riski Alias Eva yang di Jalan Pandan Lingkungan III Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai kemudian bertemu dengan Terdakwa selanjutnya Saksi Nelva Riski Alias Eva meminta upah Saksi Nelva Riski Alias Eva kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi Nelva Riski Alias Eva bertanya “mana shabu yang satu gramnya” kemudian Terdakwa menjawab “nanti kata abang” kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva pulang kerumah dan setelah dua harinya Saksi Nelva Riski Alias Eva dihubungi Saksi Adi Putra Alias Putra via handphone kemudian menyuruh Saksi Nelva Riski Alias Eva agar menjemput upah Saksi Nelva Riski Alias Eva yang satu gram ke rumah orang tua Saksi Nelva Riski Alias Eva dan hari itu juga Saksi Nelva Riski Alias Eva dan Saksi Suhairi Alias Heri berangkat kerumah orang tua dan setiba dirumah kemudian Terdakwa mneyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu kemudian narkoba jenis sabu tersebut dibawa pulang ke rumah, kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva dan Saksi Suhairi Alias Heri langsung mempaket-paketi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu tersebut dengan

Halaman 8 dari 80 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara dimasukkan kedalam bungkus-bungkus plastik klip kemudian narkoba tersebut laku terjual dan uang penjualan diperoleh sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah);

- Kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Nopember 2020 sekira pukul 16.00 wib untuk ketiga kalinya Saksi Nelva Riski Alias Eva dihubungi oleh Saksi Adi Putra Alias Putra via handphone kemudian mengatakan "Dek, jemputkan shabu sebanyak dua puluh gram ke kapias pulau buaya" kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva jawab "iya, bang" kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva mengajak Saksi Suhairi Alias Heri dengan mengatakan "ayo bang jemput shabu ke kapias pulau buaya" kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva dan Saksi Suhairi Alias Heri berangkat ke Kapias dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna putih nomor Polisi BK 5014 VBF dan setiba di Kapias Pulau Buaya selanjutnya Saksi Nelva Riski Alias Eva menghubungi Saksi Adi Putra Alias Putra via handphone dan memberitahukan bahwa Saksi Nelva Riski Alias Eva dan Saksi Suhairi Alias Heri sudah di Kapias Pulau Buaya kemudian Saksi Adi Putra Alias Putra mengatakan kepada Saksi Nelva Riski Alias Eva agar menunggu dan tidak berapa lama datang 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal menghampiri Saksi Nelva Riski Alias Eva dan Saksi Suhairi Alias Heri kemudian salah satu laki-laki tersebut meletakkan bungkus dalam tong sampah sambil mengatakan "itu" kemudian kedua laki-laki tersebut pergi selanjutnya Saksi Nelva Riski Alias Eva turun dari sepeda motor dan mengambil bungkus yang diletakkan di tong sampah, adapun bungkus tersebut adalah bungkus plastik warna hitam yang dilapisi lakban warna kuning diduga berisi narkoba jenis sabu kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva naik keatas sepeda motor sedangkan bungkus Saksi Nelva Riski Alias Eva letakkan didepan Saksi Nelva Riski Alias Eva tepatnya diatas jok kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva dan Saksi Suhairi Alias Heri membawa narkoba jenis sabu tersebut ke rumah orang tua di Jalan Pandan Lingkungan III Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bnadar Timur Kota Tanjungbalai setiba dirumah orang tua kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva bertemu dengan Terdakwa kemudian bungkus tersebut Saksi Nelva Riski Alias Eva serahkan kepada Terdakwa dan tidak berapa lama Saksi Adi Putra Alias Putra menghubungi Saksi Nelva Riski Alias Eva via handphone dan bertanya "sudah kau serahkan bungkus itu sama kakakmu" kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva jawab "sudah bang" kemudian Saksi Adi Putra Alias Putra mengatakan "besoklah

Halaman 9 dari 80 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kau datang ya ambil upahmu” kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva jawab “iya, bang” kemudian komunikasi berhenti selanjutnya Saksi Nelva Riski Alias Eva dan Saksi Suhairi Alias Heri langsung pulang kerumah ke Perumahan Sei Dua Indah dan pada besok harinya Saksi Nelva Riski Alias Eva dan Saksi Suhairi Alias Heri datang kerumah orang tua dan bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);

- Kemudian yang keempat kalinya pada tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 12.00 wib Saksi Adi Putra Alias Putra menelepon Saksi Nelva Riski Alias Eva akan tetapi yang mengangkat adalah Saksi Suhairi Alias Heri selanjutnya terjadi kesepakatan antara Saksi Suhairi Alias Heri dengan Saksi Adi Putra Alias Putra yaitu upah yang akan diterima adalah 4 (empat) gram narkotika jenis shabu kemudian Saksi Adi Putra Alias Putra menyuruh Saksi Nelva Riski Alias Eva dan Saksi Suhairi Alias Heri agar menjemput shabu ke Jalan Baru Teluk Nibung selanjutnya Saksi Nelva Riski Alias Eva dan Saksi Suhairi Alias Heri langsung berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih nomor Polisi BK 5014 VBF dan setiba di Jalan Baru kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva menghubungi Saksi Adi Putra Alias Putra via handphone dan memberitahu kepadanya bahwa Saksi Nelva Riski Alias Eva dan Saksi Suhairi Alias Heri sudah di Jalan baru kemudian Saksi Adi Putra Alias Putra menyuruh agar menunggu dan tidak berapa lama datang satu unit sepeda motor KLX yang dikendarai seorang laki-laki kemudian laki-laki tersebut menyerahkan bungkusan plastik warna putih yang dilapisi lakban warna kuning diduga berisi narkotika jenis sabu kemudian bungkusan tersebut Saksi Nelva Riski Alias Eva terima dan Saksi Nelva Riski Alias Eva letakkan didepan Saksi Nelva Riski Alias Eva diatas jok kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva dan Saksi Suhairi Alias Heri langsung menuju rumah orang tua Saksi Nelva Riski Alias Eva di Jalan Pandan Lingkungan III kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, setiba dirumah orang tua kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva serahkan bungkusan plastik warna putih yang dilapisi lakban warna kuning diduga berisi narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa membawa bungkusan tersebut kedalam kamar kemudian Terdakwa membuka bungkusan tersebut ternyata berisi 2 (dua) bungkus yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika

Halaman 10 dari 80 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tjb



jenis shabu kemudian bungkus plastik klip ukuran kecil tersebut Terdakwa ambil dan setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) gram kepada Saksi Nelva Riski Alias Eva selanjutnya Saksi Nelva Riski Alias Eva dan Saksi Suhairi Alias Heri langsung pulang kerumah di Perumahan Sei Dua Indah dan setiba di rumah kemudian 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) gram tersebut langsung dipaket-paketi kedalam bungkus plastik klip transparan dan sebagian narkoba tersebut telah laku terjual dan uang penjualan yang kami peroleh sebesar Rp. 1.040.000 (satu juta empat puluh ribu rupiah) dan sisanya adalah barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkoba jenis shabu berat kotor 1,98 (satu koma sembilan delapan) gram dan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis shabu total berat kotor 0,66 (nol koma enam enam) gram;

- Selanjutnya Terdakwa mengambil boneka beruang yang ada didalam kamar tidur kemudian boneka tersebut Terdakwa robek dengan gunting selanjutnya 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar berisi narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa bungkus dengan kertas tissue bersama timbangan elektrik kemudian Terdakwa bungkus dengan plastik warna hitam setelah itu Terdakwa masukkan kedalam boneka tersebut selanjutnya boneka tersebut Terdakwa letakkan diatas lemari yang ada didalam kamar tidur Terdakwa dan pada besok harinya Saksi Adi Putra Alias Putra menghubungi Terdakwa via handphone dan mengatakan "nanti NELVA datang menjemput shabu itu, bungkuskan 2 (dua) gram" kemudian Terdakwa mengambil boneka beruang yang ada diatas lemari selanjutnya Terdakwa keluarkan bungkus plastik warna hitam yang Terdakwa sembunyikan didalam boneka kemudian Terdakwa mengambil sebagian narkoba yang ada dibungkus plastik klip dan Terdakwa masukkan kedalam plastik klip transparan kemudian Terdakwa timbang dengan timbangan elektrik hingga pas beratnya 2 (dua) gram selanjutnya sisa narkoba yang ada dibungkus plastik ukuran besar dan timbangan elektrik Terdakwa bungkus kembali dengan kertas tissue dan plastik warna hitam kemudian Terdakwa masukkan kembali kedalam boneka beruang dan Terdakwa letakkan diatas lemari yang ada dikamar tidur kemudian 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu berat 2 (dua) gram Terdakwa pegang dan tidak berapa lama Saksi Nelva Riski Alias Eva

Halaman 11 dari 80 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Suhairi Alias Heri datang kerumah kemudian 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu berat 2 (dua) gram tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi Nelva Riski Alias Eva dan setelah itu Saksi Nelva Riski Alias Eva bersama Saksi Suhairi Alias Heri mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli;

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 00.10 Wib Saksi Natanael Binsar Harianja bersama Saksi Sulhani, Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH dan Saksi Hendra T. Harahap masing-masing anggota Polri dari Polres Tanjungbalai datang setelah mendapat informasi dari masyarakat menerangkan ada pasangan suami istri sering menjual narkotika jenis sabu di rumahnya yang berada di Perumahan Sei Dua Indah Nomor 8 Kelurahan Gading Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai lalu dilakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Nelva Riski Alias Eva dan Saksi Suhairi Alias Heri yang saat itu sedang mempaket-paketi narkotika jenis sabu kemudian ditemukan diatas meja ada 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis shabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna Silver, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna merah dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5 S warna biru serta 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing kemudian Saksi Natanael Binsar Harianja bersama Saksi Sulhani, Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH dan Saksi Hendra T. Harahap bertanya "apa ini punya kalian" lalu Saksi Nelva Riski Alias Eva dan Saksi Suhairi Alias Heri menjawab "iya, pak" kemudian dilakukan pengeledahan di rumah dan menemukan dilaci meja 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru serta bungkus-bungkus plastik klip transparan dalam keadaan tidak berisi kemudian Saksi Natanael Binsar Harianja bersama Saksi Sulhani, Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH dan Saksi Hendra T. Harahap bertanya "mana KTP kalian" kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva menjawab "dibawah jok kereta pak" kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva dan Saksi Suhairi Alias Heri dibawa kearah sepeda motor Honda REVO warna putih nomor Polisi BK 5014 VBF yang ada didepan rumah kemudian Saksi Natanael Binsar Harianja bersama Saksi Sulhani, Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH dan Saksi Hendra T. Harahap mengambil dari dalam jok sepeda motor dompet warna coklat milik Saksi Nelva Riski Alias Eva berisi uang sebesar Rp.1.040.000 (satu juta empat puluh ribu rupiah) dan bertanya "ini uang apa" kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva jawab "uang

Halaman 12 dari 80 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penjualan shabu itu pak” kemudian Saksi Natanael Binsar Harianja bersama Saksi Sulhani, Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH dan Saksi Hendra T. Harahap bertanya “darimana kalian dapat shabu ini” kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva menjawab “dari kakak saya” kemudian Saksi Natanael Binsar Harianja bersama Saksi Sulhani, Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH dan Saksi Hendra T. Harahap bertanya “siapa nama kakakmu dan dimana sekarang” kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva menjawab “NURLELA Alias LELA dan sekarang ada di rumah abang saya di Sei Kepayang Kabupaten Asahan”;

- Selanjutnya sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa berhasil ditangkap di Sei Kepayang Kabupaten Asahan selanjutnya Terdakwa dibawa kerumah orang tua Saksi Nelva Riski Alias Eva, kemudian Saksi Natanael Binsar Harianja bersama Saksi Sulhani, Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH dan Saksi Hendra T. Harahap menemukan didalam boneka beruang ada 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 18,81 (delapan belas koma delapan satu) gram dan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam yang dibungkus kertas tissue dan plastik warna hitam, kemudian ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam sim card 081396398126 imei 3562720885424;
- Kemudian Terdakwa bersama Saksi Suhairi Alias Heri dan Saksi Nelva Riski Alias Eva serta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi diduga narkotika jenis sabu berat kotor 1,98 (satu koma sembilan delapan) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,66 (nol koma enam enam) gram, uang sejumlah Rp.1.040.000 (satu juta empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru Sim Card 0822 6254 0742, Imei : 3577 3610 0717 931, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5S warna biru sim card : 082367743611 Imei : 865096043125451, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna merah Sim Card : 0822 3578 9778 Imei : 8687 3804 5529 936, 1 (satu) unit timbangan elektrik ukuran besar warna silver, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing, bungkus-bungkus plastik klip transparan dalam keadaan tidak berisi dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna putih dengan Nomor Polisi BK 5014 VBF Nomor Mesin : JBK3E1155311 dan Nomor Rangka : NH1JBK318GK155533, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi

Halaman 13 dari 80 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diduga narkoba jenis sabu berat kotor 18,81 (delapan belas koma delapan satu) gram, 1 (satu) unit timbangan elektrik ukuran kecil warna hitam, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) buah boneka beruang warna merah jambu dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam sim card 081396398126 imei 3562720885424 dibawa ke Kantor Polres Tanjungbalai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 26/10083.00/2021 tanggal 25 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Saudara ROMA DIANA, SE selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi diduga narkoba jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa atas nama NELVA RIZKI Alias EVA, DKK diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi diduga narkoba jenis sabu berat kotor 1,98 (satu koma sembilan delapan) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,66 (nol koma enam enam) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkoba jenis sabu berat kotor 18,81 (delapan belas koma delapan satu) gram dengan berat kotor keseluruhan 21,45 (dua puluh satu koma empat lima) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 608/NNF/2021 tertanggal 5 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si Wakabid Labfor Polda Sumatera Utara (terlampir dalam berkas perkara), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
Bahwa Barang Bukti A, B dan C yang dianalisis milik Terdakwa NELVA RISKI Alias EVA, SUHAIRI Alias HERI dan NURLELA Alias LELA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Barang Bukti I benar tidak mengandung narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Perbuatan Terdakwa NURLELA Alias LELA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDER:

Bahwa ia Terdakwa NURLELA Alias LELA bersama Saksi Nelva Riski Alias Eva dan Saksi Suhairi Alias Heri (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 00.10 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2021, bertempat di Perumahan Sei Dua Indah Nomor 8 Kelurahan Gading Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa narkotika jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan 21,45 (dua puluh satu koma empat lima) gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Agustus 2020 sekira pukul 14.00 Wib Saksi Adi Putra Alias Putra yang merupakan abang ipar Saksi Nelva Riski Alias Eva (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang saat itu berada di Lembaga Pemasarakatan Tanjung Gusta Medan menghubungi Saksi Nelva Riski Alias Eva via handphone lalu Saksi Adi Putra Alias Putra berkata "apa kau mau menjemput sabu" lalu Saksi Nelva Riski Alias Eva menjawab "kalau ada bang tak apa-apa bang" lalu Saksi Adi Putra Alias Putra berkata "ya sudah, tunggu aja";
- Kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Agustus 2020 sekira pukul 15.00 wib Saksi Nelva Riski Alias Eva dihubungi oleh Saksi Adi Putra Alias Putra via handphone kemudian mengatakan "dek, ambil shabu ke teman abang" kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva bertanya "dimana bang" kemudian Saksi Adi Putra Alias Putra menjawab "kearah PT Timur Jaya sana, nanti kukasi nomor handphonemu sama temanku biar dihubungi kau, setelah barang itu kau

Halaman 15 dari 80 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima langsung kau bawa kerumah mama” lalu Saksi Nelva Riski Alias Eva jawab “iya, bang” selanjutnya Saksi Nelva Riski Alias Eva mengajak Saksi Suhairi Alias Heri (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang merupakan suami Saksi Nelva Riski Alias Eva dengan mengatakan “bang, ayo kita mengambil shabu ke teman abang PUTRA” kemudian Saksi Suhairi Alias Heri bertanya “kemana” kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva jawab “ke PT Timur Jaya Teluk Nibung” kemudian dari rumah, Saksi Nelva Riski Alias Eva dan Saksi Suhairi Alias Heri berangkat sama-sama dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna putih nomor Polisi BK 5014 VBF dimana yang duduk didepan atau mengendarai sepeda motor adalah Saksi Suhairi Alias Heri sedangkan yang duduk dibelakang atau digonceng adalah Saksi Nelva Riski Alias Eva dan setiba di PT timur Jaya Teluk Nibung selanjutnya Saksi Nelva Riski Alias Eva dan Saksi Suhairi Alias Heri berhenti untuk menunggu teman Saksi Adi Putra Alias Putra menghubungi Saksi Nelva Riski Alias Eva via handphone dan tidak berapa lama menunggu tiba-tiba teman Saksi Adi Putra Alias Putra menghubungi Saksi Nelva Riski Alias Eva via handphone dan Saksi Nelva Riski Alias Eva angkat kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva mendengar suara laki-laki mengatakan “sudah dimana” kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva jawab “sudah di PT bang, kami menggunakan sepeda motor Honda Revo warna putih” kemudian laki-laki tersebut mengatakan “tunggu aja disitu” dan tidak berapa lama datang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah-hitam dan pengendaranya seorang laki-laki menggunakan masker kemudian pengendara tersebut menyerahkan bungkusan plastik yang dilapisi lakban warna kuning berisi diduga narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Nelva Riski Alias Eva yang kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva terima dengan tangan kanan kemudian laki-laki tersebut langsung pergi kemudian bungkusan tersebut langsung Saksi Nelva Riski Alias Eva dan Saksi Suhairi Alias Heri bawa kerumah orang tua Saksi Nelva Riski Alias Eva yang beralamat di Jalan Pandan Lingkungan III Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, setiba dirumah orang tua kemudian bungkusan plastik yang dilapisi lakban warna kuning berisi diduga narkotika jenis sabu tersebut Saksi Nelva Riski Alias Eva serahkan kepada kakak Saksi Nelva Riski Alias Eva yaitu Terdakwa sambil mengatakan “pegang ini kak, ini dari bang PUTRA”, setelah bungkusan tersebut Saksi Nelva Riski Alias Eva serahkan kepada Terdakwa kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva dan Saksi Suhairi Alias Heri pulang ke rumah di

Halaman 16 dari 80 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Sei Dua Indah sedangkan Terdakwa menyimpan bungkus plastik yang dilapisi lakban warna kuning berisi diduga narkoba jenis sabu tersebut didalam lemari yang ada di dalam kamar;

- Selanjutnya Saksi Adi Putra Alias Putra menghubungi Saksi Nelva Riski Alias Eva via handphone dan mengatakan “dek, antarkan shabu tadi ke teman abang di sipori-pori” kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva jawab “iya, bang” kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva berangkat dari rumah dengan mengendarai satu unit sepeda motor Honda Revo warna putih nomor Polisi BK 5014 VBF dan langsung menuju rumah orang tua Saksi Nelva Riski Alias Eva yang di Jalan pandan Lingkungan III kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai dan setiba dirumah orang tua kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva bertemu dengan Terdakwa dan mengatakan “mana bungkus tadi biar aku antar” kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar dan keluar dari kamar selanjutnya menyerahkan bungkus plastik yang dilapisi lakban warna kuning berisi diduga narkoba jenis sabu tersebut kemudian narkoba jenis sabu tersebut Saksi Nelva Riski Alias Eva masukkan kedalam tas yang sudah Saksi Nelva Riski Alias Eva sandang sebelumnya kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva berangkat sendiri dari rumah orang tua dengan mengendarai satu unit sepeda motor Honda revo warna putih tersebut dan langsung menuju sipori-pori dan setiba di sipori – pori kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva berhenti dan menghubungi Saksi Adi Putra Alias Putra kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva beritahu kepadanya bahwa Saksi Nelva Riski Alias Eva sudah di Sipori-pori dekat musollah kemudian Saksi Adi Putra Alias Putra mengatakan “tunggu saja disitu, biar saya hubungi kawan ku itu biar datang menjemput” dan tidak berapa lama Saksi Nelva Riski Alias Eva menunggu ada seorang laki-laki yang tidak Saksi Nelva Riski Alias Eva kenal menggunakan jaket dan masker berjalan kaki menghampiri Saksi Nelva Riski Alias Eva kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva bertanya “abang, ya” kemudian laki-laki tersebut menjawab “iya” kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva mengambil bungkus yang ada didalam tas sandang Saksi Nelva Riski Alias Eva dan Saksi Nelva Riski Alias Eva serahkan kepada laki-laki tersebut kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva langsung pulang kerumah di Perumahan Sei Dua Indah;
- Kemudian pada besok harinya Saksi Nelva Riski Alias Eva dihubungi Saksi Adi Putra Alias Putra via handphone kemudian mengatakan “dek, mana nomor rekeningmu” kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva mengirim nomor

Halaman 17 dari 80 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekening Saksi Nelva Riski Alias Eva via WA dengan menggunakan handphone merk OPPO A5 S warna biru dan tidak berapa lama kemudian Saksi Adi Putra Alias Putra kembali menghubungi Saksi Nelva Riski Alias Eva via handphone dan mengatakan “dek, sudah abang kirim satu juta rupiah ya” kemudian komunikasi berhenti dan hari itu juga Saksi Nelva Riski Alias Eva langsung pergi ke ATM BNI dan mengambil uang kiriman satu juta rupiah tersebut selanjutnya uang tersebut Saksi Nelva Riski Alias Eva setorkan untuk pembayaran kredit rumah;

- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan September 2020 sekira pukul 19.00 wib untuk yang kedua kali Saksi Nelva Riski Alias Eva dihubungi oleh Saksi Adi Putra Alias Putra via handphone kemudian mengatakan “dek, jemputkan shabu ke kapias” kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva bertanya “berapa bang” kemudian Saksi Adi Putra Alias Putra menjawab “sedikitnya itu paling tiga puluh gram” kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva bertanya “berapa abang kasi upahku” kemudian Saksi Adi Putra Alias Putra menjawab “uang lima ratus ribu rupiah dan shabu satu gram, nanti minta sama kakakmu” kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva menjawab “iyalah, bang” kemudian komunikasi berhenti selanjutnya Saksi Nelva Riski Alias Eva berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna putih nomor Polisi BK 5014 VBF dan langsung menuju ke Kapias dan setiba Saksi Nelva Riski Alias Eva di Kapias Teluk Nibung kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva berhenti lalu Saksi Nelva Riski Alias Eva menghubungi Saksi Adi Putra Alias Putra via handphone dan memberitahu bahwa Saksi Nelva Riski Alias Eva sudah berada di Kapias dekat Alfamart dan selanjutnya Saksi Adi Putra Alias Putra menyuruh Saksi Nelva Riski Alias Eva menunggu dan tidak berapa lama Saksi Nelva Riski Alias Eva menunggu datang satu orang pengendara sepeda motor Beat warna hitam tanpa nomor Polisi menghampiri Saksi Nelva Riski Alias Eva kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva bertanya “abang, ya” kemudian laki-laki tersebut menjawab “iya” sambil menyerahkan bungkus plastik yang dilapisi lakban warna kuning diduga berisi narkoba jenis sabu kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva terima dengan tangan kanan kemudian bungkus tersebut Saksi Nelva Riski Alias Eva simpan dibawah jok sepeda motor kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva pergi dan diperjalanan Saksi Nelva Riski Alias Eva dihubungi Saksi Adi Putra Alias Putra via handphone dan bertanya “sudah kau terima dek” kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva jawab “sudah bang, kemana aku antar” kemudian

Halaman 18 dari 80 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tjb



Saksi Adi Putra Alias Putra menjawab “antar ke batu tiga, kalau udah sampe hubungi saya” kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva jawab “iya, bang” kemudian komunikasi berhenti selanjutnya Saksi Nelva Riski Alias Eva langsung menuju Batu Tiga Kota Tanjungbalai dan setiba di Batu Tiga kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva menghubungi Saksi Adi Putra Alias Putra dan memberitahu bahwa Saksi Nelva Riski Alias Eva sudah ada di Batu Tiga kemudian Saksi Adi Putra Alias Putra menyuruh Saksi Nelva Riski Alias Eva menunggu dan tidak berapa lama menunggu datang menghampiri Saksi Nelva Riski Alias Eva satu unit sepeda motor Vario warna merah yang dikendarai seorang laki-laki dan seorang perempuan kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva bertanya “abang ya” kemudian laki-laki tersebut menjawab “iya, dari si PUTRA ya” kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva jawab “iya, bang” kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva mengambil bungkus plastik yang dilapisi lakban warna kuning diduga berisi narkoba jenis sabu yang ada dibawah jok sepeda motor kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva serahkan kepada laki-laki tersebut selanjutnya Saksi Nelva Riski Alias Eva langsung pulang kerumah orang tua Saksi Nelva Riski Alias Eva yang di Jalan Pandan Lingkungan III Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai kemudian bertemu dengan Terdakwa selanjutnya Saksi Nelva Riski Alias Eva meminta upah Saksi Nelva Riski Alias Eva kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi Nelva Riski Alias Eva bertanya “mana shabu yang satu gramnya” kemudian Terdakwa menjawab “nanti kata abang” kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva pulang kerumah dan setelah dua harinya Saksi Nelva Riski Alias Eva dihubungi Saksi Adi Putra Alias Putra via handphone kemudian menyuruh Saksi Nelva Riski Alias Eva agar menjemput upah Saksi Nelva Riski Alias Eva yang satu gram ke rumah orang tua Saksi Nelva Riski Alias Eva dan hari itu juga Saksi Nelva Riski Alias Eva dan Saksi Suhairi Alias Heri berangkat kerumah orang tua dan setiba dirumah kemudian Terdakwa mneyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu kemudian narkoba jenis sabu tersebut dibawa pulang ke rumah, kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva dan Saksi Suhairi Alias Heri langsung mempaket-paketi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu tersebut dengan cara dimasukkan kedalam bungkus-bungkus plastik klip kemudian narkoba tersebut laku terjual dan uang penjualan diperoleh sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 19 dari 80 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Nopember 2020 sekira pukul 16.00 wib untuk ketiga kalinya Saksi Nelva Riski Alias Eva dihubungi oleh Saksi Adi Putra Alias Putra via handphone kemudian mengatakan “Dek, jemputkan shabu sebanyak dua puluh gram ke kapias pulau buaya” kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva jawab “iya, bang” kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva mengajak Saksi Suhairi Alias Heri dengan mengatakan “ayo bang jemput shabu ke kapias pulau buaya” kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva dan Saksi Suhairi Alias Heri berangkat ke Kapias dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna putih nomor Polisi BK 5014 VBF dan setiba di Kapias Pulau Buaya selanjutnya Saksi Nelva Riski Alias Eva menghubungi Saksi Adi Putra Alias Putra via handphone dan memberitahukan bahwa Saksi Nelva Riski Alias Eva dan Saksi Suhairi Alias Heri sudah di Kapias Pulau Buaya kemudian Saksi Adi Putra Alias Putra mengatakan kepada Saksi Nelva Riski Alias Eva agar menunggu dan tidak berapa lama datang 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal menghampiri Saksi Nelva Riski Alias Eva dan Saksi Suhairi Alias Heri kemudian salah satu laki-laki tersebut meletakkan bungkus dalam tong sampah sambil mengatakan “itu” kemudian kedua laki-laki tersebut pergi selanjutnya Saksi Nelva Riski Alias Eva turun dari sepeda motor dan mengambil bungkus yang diletakkan di tong sampah, adapun bungkus tersebut adalah bungkus plastik warna hitam yang dilapisi lakban warna kuning diduga berisi narkoba jenis sabu kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva naik keatas sepeda motor sedangkan bungkus Saksi Nelva Riski Alias Eva letakkan didepan Saksi Nelva Riski Alias Eva tepatnya diatas jok kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva dan Saksi Suhairi Alias Heri membawa narkoba jenis sabu tersebut ke rumah orang tua di Jalan Pandan Lingkungan III Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bnadar Timur Kota Tanjungbalai setiba dirumah orang tua kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva bertemu dengan Terdakwa kemudian bungkus tersebut Saksi Nelva Riski Alias Eva serahkan kepada Terdakwa dan tidak berapa lama Saksi Adi Putra Alias Putra menghubungi Saksi Nelva Riski Alias Eva via handphone dan bertanya “sudah kau serahkan bungkus itu sama kakakmu” kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva jawab “sudah bang” kemudian Saksi Adi Putra Alias Putra mengatakan “besoklah kau datang ya ambil upahmu” kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva jawab “iya, bang” kemudian komunikasi berhenti selanjutnya Saksi Nelva Riski Alias Eva dan Saksi Suhairi Alias Heri langsung pulang kerumah ke

Halaman 20 dari 80 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perumahan Sei Dua Indah dan pada besok harinya Saksi Nelva Riski Alias Eva dan Saksi Suhairi Alias Heri datang kerumah orang tua dan bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);

- Kemudian yang keempat kalinya pada tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 12.00 wib Saksi Adi Putra Alias Putra menelepon Saksi Nelva Riski Alias Eva akan tetapi yang mengangkat adalah Saksi Suhairi Alias Heri selanjutnya terjadi kesepakatan antara Saksi Suhairi Alias Heri dengan Saksi Adi Putra Alias Putra yaitu upah yang akan diterima adalah 4 (empat) gram narkotika jenis shabu kemudian Saksi Adi Putra Alias Putra menyuruh Saksi Nelva Riski Alias Eva dan Saksi Suhairi Alias Heri agar menjemput shabu ke Jalan Baru Teluk Nibung selanjutnya Saksi Nelva Riski Alias Eva dan Saksi Suhairi Alias Heri langsung berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih nomor Polisi BK 5014 VBF dan setiba di Jalan Baru kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva menghubungi Saksi Adi Putra Alias Putra via handphone dan memberitahu kepadanya bahwa Saksi Nelva Riski Alias Eva dan Saksi Suhairi Alias Heri sudah di Jalan baru kemudian Saksi Adi Putra Alias Putra menyuruh agar menunggu dan tidak berapa lama datang satu unit sepeda motor KLX yang dikendarai seorang laki-laki kemudian laki-laki tersebut menyerahkan bungkusan plastik warna putih yang dilapisi lakban warna kuning diduga berisi narkotika jenis sabu kemudian bungkusan tersebut Saksi Nelva Riski Alias Eva terima dan Saksi Nelva Riski Alias Eva letakkan didepan Saksi Nelva Riski Alias Eva diatas jok kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva dan Saksi Suhairi Alias Heri langsung menuju rumah orang tua Saksi Nelva Riski Alias Eva di Jalan Pandan Lingkungan III kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, setiba dirumah orang tua kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva serahkan bungkusan plastik warna putih yang dilapisi lakban warna kuning diduga berisi narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa membawa bungkusan tersebut kedalam kamar kemudian Terdakwa membuka bungkusan tersebut ternyata berisi 2 (dua) bungkus yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu kemudian bungkusan plastik klip ukuran kecil tersebut Terdakwa ambil dan setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) gram

Halaman 21 dari 80 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tjb



kepada Saksi Nelva Riski Alias Eva selanjutnya Saksi Nelva Riski Alias Eva dan Saksi Suhairi Alias Heri langsung pulang kerumah di Perumahan Sei Dua Indah dan setiba dirumah kemudian 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) gram tersebut langsung dipaket-paketi kedalam bungkus plastik klip transparan dan sebagian narkotika tersebut telah laku terjual dan uang penjualan yang kami peroleh sebesar Rp. 1.040.000 (satu juta empat puluh ribu rupiah) dan sisanya adalah barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis shabu berat kotor 1,98 (satu koma sembilan delapan) gram dan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu total berat kotor 0,66 (nol koma enam enam) gram;

- Selanjutnya Terdakwa mengambil boneka beruang yang ada didalam kamar tidur kemudian boneka tersebut Terdakwa robek dengan gunting selanjutnya 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar berisi narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa bungkus dengan kertas tissue bersama timbangan elektrik kemudian Terdakwa bungkus dengan plastik warna hitam setelah itu Terdakwa masukkan kedalam boneka tersebut selanjutnya boneka tersebut Terdakwa letakkan diatas lemari yang ada didalam kamar tidur Terdakwa dan pada besok harinya Saksi Adi Putra Alias Putra menghubungi Terdakwa via handphone dan mengatakan "nanti NELVA datang menjemput shabu itu, bungkuskan 2 (dua) gram" kemudian Terdakwa mengambil boneka beruang yang ada diatas lemari selanjutnya Terdakwa keluarkan bungkus plastik warna hitam yang Terdakwa sembunyikan didalam boneka kemudian Terdakwa mengambil sebagian narkotika yang ada dibungkus plastik klip dan Terdakwa masukkan kedalam plastik klip transparan kemudian Terdakwa timbang dengan timbangan elektrik hingga pas beratnya 2 (dua) gram selanjutnya sisa narkotika yang ada dibungkus plastik ukuran besar dan timbangan elektrik Terdakwa bungkus kembali dengan kertas tissue dan plastik warna hitam kemudian Terdakwa masukkan kembali kedalam boneka beruang dan Terdakwa letakkan diatas lemari yang ada dikamar tidur kemudian 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu berat 2 (dua) gram Terdakwa pegang dan tidak berapa lama Saksi Nelva Riski Alias Eva dan Saksi Suhairi Alias Heri datang kerumah kemudian 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu berat 2 (dua) gram tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi Nelva Riski Alias Eva dan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Saksi Nelva Riski Alias Eva bersama Saksi Suhairi Alias Heri mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli;

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 00.10 Wib Saksi Natanael Binsar Harianja bersama Saksi Sulhani, Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH dan Saksi Hendra T. Harahap masing-masing anggota Polri dari Polres Tanjungbalai datang setelah mendapat informasi dari masyarakat menerangkan ada pasangan suami istri sering menjual narkoba jenis sabu di rumahnya yang berada di Perumahan Sei Dua Indah Nomor 8 Kelurahan Gading Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai lalu dilakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Nelva Riski Alias Eva dan Saksi Suhairi Alias Heri yang saat itu sedang mempaket-paketi narkoba jenis sabu kemudian ditemukan diatas meja ada 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkoba jenis shabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna Silver, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna merah dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5 S warna biru serta 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing kemudian Saksi Natanael Binsar Harianja bersama Saksi Sulhani, Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH dan Saksi Hendra T. Harahap bertanya “apa ini punya kalian” lalu Saksi Nelva Riski Alias Eva dan Saksi Suhairi Alias Heri menjawab “iya, pak” kemudian dilakukan pengeledahan di rumah dan menemukan dilaci meja 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru serta bungkus-bungkus plastik klip transparan dalam keadaan tidak berisi kemudian Saksi Natanael Binsar Harianja bersama Saksi Sulhani, Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH dan Saksi Hendra T. Harahap bertanya “mana KTP kalian” kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva menjawab “dibawah jok kereta pak” kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva dan Saksi Suhairi Alias Heri dibawa kearah sepeda motor Honda REVO warna putih nomor Polisi BK 5014 VBF yang ada didepan rumah kemudian Saksi Natanael Binsar Harianja bersama Saksi Sulhani, Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH dan Saksi Hendra T. Harahap mengambil dari dalam jok sepeda motor dompet warna coklat milik Saksi Nelva Riski Alias Eva berisi uang sebesar Rp.1.040.000 (satu juta empat puluh ribu rupiah) dan bertanya “ini uang apa” kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva jawab “uang hasil penjualan shabu itu pak” kemudian Saksi Natanael Binsar Harianja bersama Saksi Sulhani, Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH dan Saksi Hendra T. Harahap bertanya “darimana kalian dapat shabu ini” kemudian

Halaman 23 dari 80 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Nelva Riski Alias Eva menjawab “dari kakak saya” kemudian Saksi Natanael Binsar Harianja bersama Saksi Sulhani, Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH dan Saksi Hendra T. Harahap bertanya “siapa nama kakakmu dan dimana sekarang” kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva menjawab “NURLELA Alias LELA dan sekarang ada di rumah abang saya di Sei Kepayang Kabupaten Asahan”;

- Selanjutnya sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa berhasil ditangkap di Sei Kepayang Kabupaten Asahan selanjutnya Terdakwa dibawa kerumah orang tua Saksi Nelva Riski Alias Eva, kemudian Saksi Natanael Binsar Harianja bersama Saksi Sulhani, Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH dan Saksi Hendra T. Harahap menemukan didalam boneka beruang ada 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 18,81 (delapan belas koma delapan satu) gram dan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam yang dibungkus kertas tissue dan plastik warna hitam, kemudian ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam sim card 081396398126 imei 3562720885424;
- Kemudian Terdakwa bersama Saksi Suhairi Alias Heri dan Saksi Nelva Riski Alias Eva serta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi diduga narkotika jenis sabu berat kotor 1,98 (satu koma sembilan delapan) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,66 (nol koma enam enam) gram, uang sejumlah Rp.1.040.000 (satu juta empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru Sim Card 0822 6254 0742, Imei : 3577 3610 0717 931, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5S warna biru sim card : 082367743611 Imei : 865096043125451, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna merah Sim Card : 0822 3578 9778 Imei : 8687 3804 5529 936, 1 (satu) unit timbangan elektrik ukuran besar warna silver, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing, bungkus-bungkus plastik klip transparan dalam keadaan tidak berisi dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna putih dengan Nomor Polisi BK 5014 VBF Nomor Mesin : JBK3E1155311 dan Nomor Rangka : NH1JBK318GK155533, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis sabu berat kotor 18,81 (delapan belas koma delapan satu) gram, 1 (satu) unit timbangan elektrik ukuran kecil warna hitam, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) buah boneka

Halaman 24 dari 80 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beruang warna merah jambu dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam sim card 081396398126 imei 3562720885424 dibawa ke Kantor Polres Tanjungbalai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 26/10083.00/2021 tanggal 25 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Saudara ROMA DIANA, SE selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi diduga narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa atas nama NELVA RIZKI Alias EVA, DKK diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi diduga narkotika jenis sabu berat kotor 1,98 (satu koma sembilan delapan) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,66 (nol koma enam enam) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis sabu berat kotor 18,81 (delapan belas koma delapan satu) gram dengan berat kotor keseluruhan 21,45 (dua puluh satu koma empat lima) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 608/NNF/2021 tertanggal 5 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si Wakabid Labfor Polda Sumatera Utara (terlampir dalam berkas perkara), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
Bahwa Barang Bukti A, B dan C yang dianalisis milik Terdakwa NELVA RISKI Alias EVA, SUHAIRI Alias HERI dan NURLELA Alias LELA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Barang Bukti I benar tidak mengandung narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Halaman 25 dari 80 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa NURLELA Alias LELA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Natanael Binsar Harianja, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 00.10 Wib bertempat di Perumahan Sei Dua Indah Nomor 8 Kelurahan Gading Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai, para saksi merupakan anggota Polri dari Polres Tanjungbalai telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Suhairi Alias Heri bersama Saksi Nelva Riski Alias Eva sedangkan Terdakwa ditangkap sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Sei Kepayang Kabupaten Asahan;
 - Bahwa bermula para saksi datang setelah mendapat informasi dari masyarakat menerangkan ada pasangan suami istri sering menjual narkotika jenis sabu di rumahnya yang berada di Perumahan Sei Dua Indah Nomor 8 Kelurahan Gading Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai;
 - Bahwa lalu dilakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Suhairi Alias Heri dan Saksi Nelva Riski Alias Eva yang saat itu sedang mempaket-paketi narkotika jenis sabu kemudian ditemukan diatas meja ada 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis shabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna Silver, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna merah dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5 S warna biru serta 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing;
 - Bahwa kemudian para saksi bertanya “apa ini punya kalian” lalu Saksi Suhairi Alias Heri dan Saksi Nelva Riski Alias Eva menjawab “iya, pak” kemudian dilakukan pengeledahan di rumah dan menemukan dilaci meja 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru serta bungkus-bungkusan plastik klip transparan dalam keadaan tidak berisi kemudian para saksi bertanya “mana KTP kalian” kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva menjawab “dibawah jok kereta pak” kemudian Saksi Suhairi Alias Heri dan Saksi Nelva Riski Alias

Halaman 26 dari 80 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eva dibawa kearah sepeda motor Honda REVO warna putih nomor Polisi BK 5014 VBF yang ada didepan rumah kemudian para saksi mengambil dari dalam jok sepeda motor dompet warna coklat milik Saksi Nelva Riski Alias Eva berisi uang sebesar Rp.1.040.000 (satu juta empat puluh ribu rupiah) dan bertanya "ini uang apa" kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva jawab "uang hasil penjualan shabu itu pak";

- Bahwa kemudian para saksi bertanya "darimana kalian dapat shabu ini" kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva menjawab "dari kakak saya" kemudian para saksi bertanya "siapa nama kakakmu dan dimana sekarang" kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva menjawab "NURLELA Alias LELA dan sekarang ada di rumah abang saya di Sei Kepayang Kabupaten Asahan";
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa berhasil ditangkap di Sei Kepayang Kabupaten Asahan selanjutnya Terdakwa dibawa kerumah orang tua Saksi Nelva Riski Alias Eva, kemudian para saksi menemukan didalam boneka beruang ada 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 18,81 (delapan belas koma delapan satu) gram dan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam yang dibungkus kertas tissue dan plastik warna hitam, kemudian ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam sim card 081396398126 imei 3562720885424;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Suhairi Alias Heri dan Saksi Nelva Riski Alias Eva adapun narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Saudara Adi Putra yang saat itu masih menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Tanjungen Gusti Medan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Suhairi Alias Heri dan Saksi Nelva Riski Alias Eva adapun Saksi Suhairi Alias Heri dan Saksi Nelva Riski Alias Eva sudah 4 (empat) kali menerima narkoba jenis sabu dari Saudara Adi Putra lalu narkoba jenis sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diantarkan kepada pembeli atas suruhan Saudara Adi Putra;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi Nelva Riski Alias Eva dan Saksi Suhairi Alias Heri serta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu berat kotor 1,98 (satu koma sembilan delapan) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,66 (nol koma enam enam) gram, uang sejumlah Rp.1.040.000 (satu juta empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru Sim Card 0822 6254

Halaman 27 dari 80 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0742, Imei : 3577 3610 0717 931, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5S warna biru sim card : 082367743611 Imei : 865096043125451, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna merah Sim Card : 0822 3578 9778 Imei : 8687 3804 5529 936, 1 (satu) unit timbangan elektrik ukuran besar warna silver, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing, bungkusan-bungkusan plastik klip transparan dalam keadaan tidak berisi dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna putih dengan Nomor Polisi BK 5014 VBF Nomor Mesin : JBK3E1155311 dan Nomor Rangka : NH1JBK318GK155533, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu berat kotor 18,81 (delapan belas koma delapan satu) gram, 1 (satu) unit timbangan elektrik ukuran kecil warna hitam, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) buah boneka beruang warna merah jambu dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam sim card 081396398126 imei 3562720885424 dibawa ke Kantor Polres Tanjungbalai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkotika jenis sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak ada keberatan;
2. Elwin Aprians Hutagaol, SH, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 00.10 Wib bertempat di Perumahan Sei Dua Indah Nomor 8 Kelurahan Gading Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai, para saksi merupakan anggota Polri dari Polres Tanjungbalai telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Suhairi Alias Heri bersama Saksi Nelva Riski Alias Eva sedangkan Terdakwa ditangkap sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Sei Kepayang Kabupaten Asahan;
 - Bahwa bermula para saksi datang setelah mendapat informasi dari masyarakat menerangkan ada pasangan suami istri sering menjual narkotika jenis sabu di rumahnya yang berada di Perumahan Sei Dua Indah Nomor 8 Kelurahan Gading Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai;
 - Bahwa lalu dilakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Suhairi Alias Heri dan Saksi Nelva Riski Alias Eva yang saat itu sedang membungkus narkotika jenis sabu kemudian ditemukan diatas meja ada 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis shabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi

Halaman 28 dari 80 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna Silver, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna merah dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5 S warna biru serta 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing;

- Bahwa kemudian para saksi bertanya “apa ini punya kalian” lalu Saksi Suhairi Alias Heri dan Saksi Nelva Riski Alias Eva menjawab “iya, pak” kemudian dilakukan penggeledahan di rumah dan menemukan dilaci meja 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru serta bungkus-bungkus plastik klip transparan dalam keadaan tidak berisi kemudian para saksi bertanya “mana KTP kalian” kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva menjawab “dibawah jok kereta pak” kemudian Saksi Suhairi Alias Heri dan Saksi Nelva Riski Alias Eva dibawa kearah sepeda motor Honda REVO warna putih nomor Polisi BK 5014 VBF yang ada didepan rumah kemudian para saksi mengambil dari dalam jok sepeda motor dompet warna coklat milik Saksi Nelva Riski Alias Eva berisi uang sebesar Rp.1.040.000 (satu juta empat puluh ribu rupiah) dan bertanya “ini uang apa” kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva jawab “uang hasil penjualan shabu itu pak”;
- Bahwa kemudian para saksi bertanya “darimana kalian dapat shabu ini” kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva menjawab “dari kakak saya” kemudian para saksi bertanya “siapa nama kakakmu dan dimana sekarang” kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva menjawab “NURLELA Alias LELA dan sekarang ada di rumah abang saya di Sei Kepayang Kabupaten Asahan”;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa berhasil ditangkap di Sei Kepayang Kabupaten Asahan selanjutnya Terdakwa dibawa kerumah orang tua Saksi Nelva Riski Alias Eva, kemudian para saksi menemukan didalam boneka beruang ada 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 18,81 (delapan belas koma delapan satu) gram dan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam yang dibungkus kertas tissue dan plastik warna hitam, kemudian ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam sim card 081396398126 imei 3562720885424;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Suhairi Alias Heri dan Saksi Nelva Riski Alias Eva adapun narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Saudara Adi Putra yang saat itu masih menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Suhairi Alias Heri dan Saksi Nelva Riski Alias Eva adapun Saksi Suhairi Alias Heri dan Saksi Nelva Riski Alias

Halaman 29 dari 80 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eva sudah 4 (empat) kali menerima narkoba jenis sabu dari Saudara Adi Putra lalu narkoba jenis sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diantarkan kepada pembeli atas suruhan Saudara Adi Putra;
 - Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi Nelva Riski Alias Eva dan Saksi Suhairi Alias Heri serta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu berat kotor 1,98 (satu koma sembilan delapan) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,66 (nol koma enam enam) gram, uang sejumlah Rp.1.040.000 (satu juta empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru Sim Card 0822 6254 0742, Imei : 3577 3610 0717 931, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5S warna biru sim card : 082367743611 Imei : 865096043125451, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna merah Sim Card : 0822 3578 9778 Imei : 8687 3804 5529 936, 1 (satu) unit timbangan elektrik ukuran besar warna silver, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing, bungkus-bungkus plastik klip transparan dalam keadaan tidak berisi dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna putih dengan Nomor Polisi BK 5014 VBF Nomor Mesin : JBK3E1155311 dan Nomor Rangka : NH1JBK318GK155533, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu berat kotor 18,81 (delapan belas koma delapan satu) gram, 1 (satu) unit timbangan elektrik ukuran kecil warna hitam, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) buah boneka beruang warna merah jambu dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam sim card 081396398126 imei 3562720885424 dibawa ke Kantor Polres Tanjungbalai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak ada keberatan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak ada keberatan;
3. Sulhani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 00.10 Wib bertempat di Perumahan Sei Dua Indah Nomor 8 Kelurahan Gading Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai, Saksi Natanael Binsar Harianja dan Saksi Elwin Aprians Hutagaol, S.H., masing-masing merupakan anggota

Halaman 30 dari 80 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tjb



Polri dari Polres Tanjungbalai telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Suhairi Alias Heri Suhairi Alias Heri bersama Saksi Nelva Riski Alias Eva sedangkan Terdakwa ditangkap sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Sei Kepayang Kabupaten Asahan;

- Bahwa bermula para saksi datang setelah mendapat informasi dari masyarakat menerangkan ada pasangan suami istri sering menjual narkoba jenis sabu di rumahnya yang berada di Perumahan Sei Dua Indah Nomor 8 Kelurahan Gading Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai;
- Bahwa lalu dilakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Suhairi Alias Heri dan Saksi Nelva Riski Alias Eva yang saat itu sedang memaket-paketi narkoba jenis sabu kemudian ditemukan diatas meja ada 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkoba jenis shabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna Silver, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna merah dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5 S warna biru serta 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing;
- Bahwa kemudian para saksi bertanya “apa ini punya kalian” lalu Saksi Suhairi Alias Heri dan Saksi Nelva Riski Alias Eva menjawab “iya, pak” kemudian dilakukan pengeledahan di rumah dan menemukan dilaci meja 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru serta bungkus-bungkus plastik klip transparan dalam keadaan tidak berisi kemudian para saksi bertanya “mana KTP kalian” kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva menjawab “dibawah jok kereta pak” kemudian Saksi Suhairi Alias Heri dan Saksi Nelva Riski Alias Eva dibawa kearah sepeda motor Honda REVO warna putih nomor Polisi BK 5014 VBF yang ada didepan rumah kemudian para saksi mengambil dari dalam jok sepeda motor dompet warna coklat milik Saksi Suhairi Alias Heri berisi uang sebesar Rp.1.040.000 (satu juta empat puluh ribu rupiah) dan bertanya “ini uang apa” kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva jawab “uang hasil penjualan shabu itu pak”;
- Bahwa kemudian para saksi bertanya “darimana kalian dapat shabu ini” kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva menjawab “dari kakak saya” kemudian para saksi bertanya “siapa nama kakakmu dan dimana sekarang” kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva menjawab “NURLELA Alias LELA dan sekarang ada di rumah abang saya di Sei Kepayang Kabupaten Asahan”;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa berhasil ditangkap di Sei Kepayang Kabupaten Asahan selanjutnya Terdakwa dibawa kerumah

Halaman 31 dari 80 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Saksi Nelva Riski Alias Eva, kemudian para saksi menemukan didalam boneka beruang ada 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 18,81 (delapan belas koma delapan satu) gram dan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam yang dibungkus kertas tissue dan plastik warna hitam, kemudian ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam sim card 081396398126 imei 3562720885424;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Suhairi Alias Heri adapun narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Saudara Adi Putra yang saat itu masih menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Suhairi Alias Heri adapun Saksi Suhairi Alias Heri dan Saksi Nelva Riski Alias Eva sudah 4 (empat) kali menerima narkotika jenis sabu dari Saudara Adi Putra lalu narkotika jenis sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut diantarkan kepada pembeli atas suruhan Saudara Adi Putra;
- Bahwa kemudian Saksi Suhairi Alias Heri bersama Saksi Nelva Riski Alias Eva dan Terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu berat kotor 1,98 (satu koma sembilan delapan) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,66 (nol koma enam enam) gram, uang sejumlah Rp.1.040.000 (satu juta empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru Sim Card 0822 6254 0742, Imei : 3577 3610 0717 931, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5S warna biru sim card : 082367743611 Imei : 865096043125451, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna merah Sim Card : 0822 3578 9778 Imei : 8687 3804 5529 936, 1 (satu) unit timbangan elektrik ukuran besar warna silver, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing, bungkus-bungkus plastik klip transparan dalam keadaan tidak berisi dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna putih dengan Nomor Polisi BK 5014 VBF Nomor Mesin : JBK3E1155311 dan Nomor Rangka : NH1JBK318GK155533, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu berat kotor 18,81 (delapan belas koma delapan satu) gram, 1 (satu) unit timbangan elektrik ukuran kecil warna hitam, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) buah boneka beruang warna merah jambu dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam sim card 081396398126 imei 3562720885424 dibawa

Halaman 32 dari 80 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Kantor Polres Tanjungbalai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak ada keberatan;
- 4. Nelva Riski Alias Eva dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 00.10 Wib bertempat di Perumahan Sei Dua Indah Nomor 8 Kelurahan Gading Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai, Saksi Natanael Binsar Harianja dan Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH merupakan anggota Polri dari Polres Tanjungbalai telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Suhairi Alias Heri dan Saksi Nelva Riski Alias Eva sedangkan Terdakwa ditangkap sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Sei Kepayang Kabupaten Asahan;
 - Bahwa Saksi Natanael Binsar Harianja dan Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH datang melakukan penangkapan saat saksi bersama Saksi Suhairi Alias Heri sedang mempaket-paketi narkoba jenis sabu kemudian ditemukan diatas meja ada 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkoba jenis shabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna Silver, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna merah dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5 S warna biru serta 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing;
 - Bahwa kemudian Saksi Natanael Binsar Harianja dan Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH bertanya “apa ini punya kalian” lalu saksi dan Saksi Suhairi Alias Heri menjawab “iya, pak” kemudian dilakukan penggeledahan di rumah dan menemukan dilaci meja 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru serta bungkus-bungkusan plastik klip transparan dalam keadaan tidak berisi kemudian Saksi Natanael Binsar Harianja dan Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH i bertanya “mana KTP kalian” kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva menjawab “dibawah jok kereta pak” kemudian saksi dan Saksi Suhairi Alias Heri dibawa kearah sepeda motor Honda REVO warna putih nomor Polisi BK 5014 VBF yang ada didepan rumah kemudian Saksi Natanael Binsar Harianja dan Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH mengambil dari dalam jok sepeda motor dompet warna coklat milik Saksi Nelva Riski Alias Eva berisi uang sebesar Rp.1.040.000 (satu juta empat puluh ribu rupiah) dan bertanya “ini uang apa” kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva jawab “uang hasil penjualan shabu itu pak”;

Halaman 33 dari 80 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Natanael Binsar Harianja dan Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH bertanya “darimana kalian dapat shabu ini” kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva menjawab “dari kakak saya” kemudian Saksi Natanael Binsar Harianja dan Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH bertanya “siapa nama kakakmu dan dimana sekarang” kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva menjawab “NURLELA Alias LELA dan sekarang ada di rumah abang saya di Sei Kepayang Kabupaten Asahan”;
 - Bahwa selanjutnya sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa berhasil ditangkap di Sei Kepayang Kabupaten Asahan selanjutnya Terdakwa dibawa kerumah orang tua Saksi Nelva Riski Alias Eva, kemudian Saksi Natanael Binsar Harianja dan Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH menemukan didalam boneka beruang ada 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 18,81 (delapan belas koma delapan satu) gram dan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam yang dibungkus kertas tissue dan plastik warna hitam, kemudian ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam sim card 081396398126 imei 3562720885424;
 - Bahwa barang bukti tersebut diperoleh dari Saudara Adi Putra yang saat itu masih menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna putih dengan Nomor Polisi BK 5014 VBF Nomor Mesin: JBK3E1155311 dan Nomor Rangka : NH1JBK318GK155533 adalah alat transportasi yang saksi gunakan bersama Saksi Suhairi Alias Heri untuk menjemput narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkotika jenis sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak ada keberatan;
5. Suhairi Alias Heri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 00.10 Wib bertempat di Perumahan Sei Dua Indah Nomor 8 Kelurahan Gading Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai, Saksi Natanael Binsar Harianja dan Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH merupakan anggota Polri dari Polres Tanjungbalai telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Suhairi Alias Heri dan Saksi Nelva Riski Alias Eva sedangkan Terdakwa ditangkap sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Sei Kepayang Kabupaten Asahan;

Halaman 34 dari 80 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Natanael Binsar Harianja dan Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH datang melakukan penangkapan saat saksi bersama Saksi Nelva Riski Alias Eva sedang mempaket-paketi narkoba jenis sabu kemudian ditemukan diatas meja ada 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkoba jenis shabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna Silver, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna merah dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5 S warna biru serta 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing;
- Bahwa kemudian Saksi Natanael Binsar Harianja dan Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH bertanya “apa ini punya kalian” lalu saksi dan Saksi Nelva Riski Alias Eva menjawab “iya, pak” kemudian dilakukan penggeledahan di rumah dan menemukan dilaci meja 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru serta bungkus-bungkus plastik klip transparan dalam keadaan tidak berisi kemudian Saksi Natanael Binsar Harianja dan Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH bertanya “mana KTP kalian” kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva menjawab “dibawah jok kereta pak” kemudian saksi dan Saksi Nelva Riski Alias Eva dibawa kearah sepeda motor Honda REVO warna putih nomor Polisi BK 5014 VBF yang ada didepan rumah kemudian Saksi Natanael Binsar Harianja dan Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH mengambil dari dalam jok sepeda motor domet warna coklat milik Saksi Nelva Riski Alias Eva berisi uang sebesar Rp.1.040.000 (satu juta empat puluh ribu rupiah) dan bertanya “ini uang apa” kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva jawab “uang hasil penjualan shabu itu pak”;
- Bahwa kemudian Saksi Natanael Binsar Harianja dan Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH bertanya “darimana kalian dapat shabu ini” kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva menjawab “dari kakak saya” kemudian Saksi Natanael Binsar Harianja dan Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH bertanya “siapa nama kakakmu dan dimana sekarang” kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva menjawab “NURLELA Alias LELA dan sekarang ada di rumah abang saya di Sei Kepayang Kabupaten Asahan”;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa berhasil ditangkap di Sei Kepayang Kabupaten Asahan selanjutnya Terdakwa dibawa kerumah orang tua Saksi Nelva Riski Alias Eva, kemudian Saksi Natanael Binsar Harianja dan Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH menemukan didalam boneka beruang ada 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 18,81 (delapan belas koma delapan satu) gram

Halaman 35 dari 80 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam yang dibungkus kertas tissue dan plastik warna hitam, kemudian ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam sim card 081396398126 imei 3562720885424;

- Bahwa barang bukti tersebut diperoleh dari Saudara Adi Putra yang saat itu masih menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna putih dengan Nomor Polisi BK 5014 VBF Nomor Mesin: JBK3E1155311 dan Nomor Rangka: NH1JBK318GK155533 adalah alat transportasi yang saksi gunakan bersama Saksi Nelva Riski Alias Eva untuk menjemput narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak ada keberatan;
6. Adi Putra Alias Putra, yang keterangannya dibacakan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Saksi Suhairi Alias Heri, saksi Nurlela, dan saksi Nelva Riski, yang mana Saksi Suhairi Alias Heri adalah suami dari saksi Nelva Riski Alias Eva, kemudian Terdakwa adalah istri dari saksi, dan saksi Nelva Riski Alias Eva adalah adik ipar dari saksi;
 - Bahwa saksi saat ini merupakan narapidana/warga binaan di Lapas Tanjung Gusta Medan;
 - Bahwa adapun cara saksi menyerahkan narkoba jenis sabu kepada saksi Nelva Riski alias Eva melalui Saudara Daud;
 - Bahwa sekira bulan Juli 2020, awalnya saudara Daud menghubungi saksi melalui handphone menanyakan bagaimana cara mengambil narkoba jenis sabu dari saksi. Saksi menyerahkan nomor handphone saksi Nelva Riski Alias Eva kepada Saudara Daud untuk melanjutkan komunikasi guna mengambil narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa saksi menghubungi istrinya yakni Terdakwa mengatakan agar menyerahkan narkoba jenis sabu yang ada padanya kepada saksi Nelva Riski Alias Eva, yang mana narkoba jenis sabu tersebut akan diantarkan oleh saksi Nelva Riski Alias Eva kepada seorang yang bernama Saudara Ipul yang merupakan rekan dari saksi;
 - Bahwa setelah Saudara Ipul menerima narkoba jenis sabu dari saksi Nelva Riski Alias Eva, saksi meminta saudara Ipul untuk mengirimkan uang

Halaman 36 dari 80 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke rekening milik saksi Nelva Riski Alias Eva;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang diserahkan kepada saudara Ipul tersebut dimaksudkan untuk dijualkan oleh Saudara Ipul dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per gram;
- Bahwa sekira bulan September 2020, saksi juga ada menyuruh saksi Nelva Riski Alias Eva untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada seorang yang bernama Saudara Daniel yang merupakan rekan dari Saudara Daud;
- Bahwa sekira bulan November 2020, saksi juga ada menyuruh saksi Nelva Riski Alias Eva untuk mengantarkan narkoba jenis sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram kepada Saudara Daniel, dan saksi memberikan upah kepada Saksi Nelva Riski Alias Nelva sejumlah Rp1.000.000,00,- (satu juta rupiah);
- Bahwa sekira bulan Januari 2021, saksi juga ada menyuruh Saksi Nelva Riski alias Eva untuk kembali mengantarkan narkoba jenis sabu kepada Saudara Daniel sebanyak 25 (dua puluh lima) gram;
- Bahwa saksi maupun Saksi Suhairi Alias Heri, Terdakwa, dan saksi Nelva Riski Alias Eva tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 00.10 Wib bertempat di Perumahan Sei Dua Indah Nomor 8 Kelurahan Gading Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai, Saksi Natanael Binsar Harianja dan Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH merupakan anggota Polri dari Polres Tanjungbalai telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Suhairi Alias Heri bersama Saksi Nelva Riski Alias Eva sedangkan Terdakwa ditangkap sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Sei Kepayang Kabupaten Asahan;
- Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Agustus 2020 sekira pukul 14.00 Wib Saudara Adi Putra Alias Putra yang merupakan abang ipar Saksi Nelva Riski Alias Eva (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang saat itu berada di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan menghubungi Saksi Nelva Riski Alias Eva via handphone lalu Saudara Adi Putra Alias Putra berkata "apa kau mau menjemput sabu" lalu Saksi Nelva Riski Alias Eva menjawab "kalau ada bang tak apa-apa bang" lalu Saudara Adi Putra Alias Putra berkata "ya sudah, tunggu aja";

Halaman 37 dari 80 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Agustus 2020 sekira pukul 15.00 wib Saksi Nelva Riski Alias Eva dihubungi oleh Saudara Adi Putra Alias Putra via handphone kemudian mengatakan “dek, ambil shabu ke teman abang” kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva bertanya “dimana bang” kemudian Saudara Adi Putra Alias Putra menjawab “kearah PT Timur Jaya sana, nanti kukasi nomor handphonemu sama temanku biar dihubungi kau, setelah barang itu kau terima langsung kau bawa kerumah mama” lalu Saksi Nelva Riski Alias Eva jawab “iya, bang” selanjutnya Saksi Nelva Riski Alias Eva mengajak Saksi Suhairi Alias Heri (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang merupakan suami Saksi Nelva Riski Alias Eva dengan mengatakan “bang, ayo kita mengambil shabu ke teman abang PUTRA” kemudian Saksi Suhairi Alias Heri bertanya “kemana” kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva jawab “ke PT Timur Jaya Teluk Nibung” kemudian dari rumah, Saksi Nelva Riski Alias Eva dan Saksi Suhairi Alias Heri berangkat sama-sama dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna putih nomor Polisi BK 5014 VBF dimana yang duduk didepan atau mengendarai sepeda motor adalah Saksi Suhairi Alias Heri sedangkan yang duduk dibelakang atau digonceng adalah Saksi Nelva Riski Alias Eva dan setiba di PT timur Jaya Teluk Nibung selanjutnya Saksi Nelva Riski Alias Eva dan Saksi Suhairi Alias Heri berhenti untuk menunggu teman Saudara Adi Putra Alias Putra menghubungi Saksi Nelva Riski Alias Eva via handphone dan tidak berapa lama menunggu tiba-tiba teman Saudara Adi Putra Alias Putra menghubungi Saksi Nelva Riski Alias Eva via handphone dan Saksi Nelva Riski Alias Eva angkat kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva mendengar suara laki-laki mengatakan “sudah dimana” kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva jawab “sudah di PT bang, kami menggunakan sepeda motor Honda Revo warna putih” kemudian laki-laki tersebut mengatakan “tunggu aja disitu” dan tidak berapa lama datang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah-hitam dan pengendaranya seorang laki-laki menggunakan masker kemudian pengendara tersebut menyerahkan bungkus plastik yang dilapisi lakban warna kuning berisi narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Nelva Riski Alias Eva yang kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva terima dengan tangan kanan kemudian laki-laki tersebut langsung pergi kemudian bungkus tersebut langsung Saksi Nelva Riski Alias Eva dan Saksi Suhairi Alias Heri bawa kerumah orang tua Saksi Nelva Riski Alias Eva yang beralamat di Jalan Pandan Lingkungan III Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota

Halaman 38 dari 80 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungbalai, setiba dirumah orang tua kemudian bungkus plastik yang dilapisi lakban warna kuning berisi narkotika jenis sabu tersebut Saksi Nelva Riski Alias Eva serahkan kepada kakak Saksi Nelva Riski Alias Eva yaitu Terdakwa sambil mengatakan “pegang ini kak, ini dari bang PUTRA”, setelah bungkus tersebut Saksi Nelva Riski Alias Eva serahkan kepada Terdakwa kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva dan Saksi Suhairi Alias Heri pulang ke rumah di Perumahan Sei Dua Indah sedangkan Terdakwa menyimpan bungkus plastik yang dilapisi lakban warna kuning berisi narkotika jenis sabu tersebut didalam lemari yang ada di dalam kamar;

- Bahwa selanjutnya Saudara Adi Putra Alias Putra menghubungi Saksi Nelva Riski Alias Eva via handphone dan mengatakan “dek, antarkan shabu tadi ke teman abang di sipori–pori” kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva jawab “iya, bang” kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva berangkat dari rumah dengan mengendarai satu unit sepeda motor Honda Revo warna putih nomor Polisi BK 5014 VBF dan langsung meneju rumah orang tua Saksi Nelva Riski Alias Eva yang di Jalan pandan Lingkungan III kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai dan setiba dirumah orang tua kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva bertemu dengan Terdakwa dan mengatakan “mana bungkus tadi biar aku antar” kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar dan keluar dari kamar selanjutnya menyerahkan bungkus plastik yang dilapisi lakban warna kuning berisi narkotika jenis sabu tersebut kemudian narkotika jenis sabu tersebut Saksi Nelva Riski Alias Eva masukkan kedalam tas yang sudah Saksi Nelva Riski Alias Eva sandang sebelumnya kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva berangkat sendiri dari rumah orang tua dengan mengendarai satu unit sepeda motor Honda revo warna putih tersebut dan langsung menuju sipori–pori dan setiba di sipori – pori kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva berhenti dan menghubungi Saudara Adi Putra Alias Putra kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva beritahu kepadanya bahwa Saksi Nelva Riski Alias Eva sudah di Sipori–pori dekat musollah kemudian Saudara Adi Putra Alias Putra mengatakan “tunggu saja disitu, biar saya hubungi kawan ku itu biar datang menjemput” dan tidak berapa lama Saksi Nelva Riski Alias Eva menunggu ada seorang laki–laki yang tidak Saksi Nelva Riski Alias Eva kenal menggunakan jaket dan masker berjalan kaki menghampiri Saksi Nelva Riski Alias Eva kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva bertanya “abang, ya” kemudian laki–laki tersebut menjawab “iya” kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva mengambil bungkus yang ada didalam tas sandang Saksi Nelva Riski

Halaman 39 dari 80 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Eva dan Saksi Nelva Riski Alias Eva serahkan kepada laki-laki tersebut kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva langsung pulang kerumah di Perumahan Sei Dua Indah;

- Bahwa kemudian pada besok harinya Saksi Nelva Riski Alias Eva dihubungi Saudara Adi Putra Alias Putra via handphone kemudian mengatakan “dek, mana nomor rekeningmu” kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva mengirim nomor rekening Saksi Nelva Riski Alias Eva via WA dengan menggunakan handphone merk OPPO A5 S warna biru dan tidak berapa lama kemudian Saudara Adi Putra Alias Putra kembali menghubungi Saksi Nelva Riski Alias Eva via handphone dan mengatakan “dek, sudah abang kirim satu juta rupiah ya” kemudian komunikasi berhenti dan hari itu juga Saksi Nelva Riski Alias Eva langsung pergi ke ATM BNI dan mengambil uang kiriman satu juta rupiah tersebut selanjutnya uang tersebut Saksi Nelva Riski Alias Eva setorkan untuk pembayaran kredit rumah;
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan September 2020 sekira pukul 19.00 wib untuk yang kedua kali Saksi Nelva Riski Alias Eva dihubungi oleh Saudara Adi Putra Alias Putra via handphone kemudian mengatakan “dek, jemputkan shabu ke kapias” kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva bertanya “berapa bang” kemudian Saudara Adi Putra Alias Putra menjawab “sedikitnya itu paling tiga puluh gram” kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva bertanya “berapa abang kasi upahku” kemudian Saudara Adi Putra Alias Putra menjawab “uang lima ratus ribu rupiah dan shabu satu gram, nanti minta sama kakakmu” kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva menjawab “iyalah, bang” kemudian komunikasi berhenti selanjutnya Saksi Nelva Riski Alias Eva berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna putih nomor Polisi BK 5014 VBF dan langsung menuju ke Kapias dan setiba Saksi Nelva Riski Alias Eva di Kapias Teluk Nibung kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva berhenti lalu Saksi Nelva Riski Alias Eva menghubungi Saudara Adi Putra Alias Putra via handphone dan memberitahu bahwa Saksi Nelva Riski Alias Eva sudah berada di Kapias dekat Alfamart dan selanjutnya Saudara Adi Putra Alias Putra menyuruh Saksi Nelva Riski Alias Eva menunggu dan tidak berapa lama Saksi Nelva Riski Alias Eva menunggu datang satu orang pengendara sepeda motor Beat warna hitam tanpa nomor Polisi menghampiri Saksi Nelva Riski Alias Eva kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva bertanya “ abang, ya” kemudian laki-laki tersebut menjawab “iya” sambil menyerahkan bungkusan plastik yang dilapisi lakban warna kuning berisi

Halaman 40 dari 80 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva terima dengan tangan kanan kemudian bungkus tersebut Saksi Nelva Riski Alias Eva simpan dibawah jok sepeda motor kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva pergi dan diperjalanan Saksi Nelva Riski Alias Eva dihubungi Saudara Adi Putra Alias Putra via handphone dan bertanya “sudah kau terima dek” kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva jawab “sudah bang, kemana aku antar” kemudian Saudara Adi Putra Alias Putra menjawab “antar ke batu tiga, kalau udah sampe hubungi saya” kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva jawab “iya, bang” kemudian komunikasi berhenti selanjutnya Saksi Nelva Riski Alias Eva langsung menuju Batu Tiga Kota Tanjungbalai dan setiba di Batu Tiga kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva menghubungi Saudara Adi Putra Alias Putra dan memberitahu bahwa Saksi Nelva Riski Alias Eva sudah ada di Batu Tiga kemudian Saudara Adi Putra Alias Putra menyuruh Saksi Nelva Riski Alias Eva menunggu dan tidak berapa lama menunggu datang menghampiri Saksi Nelva Riski Alias Eva satu unit sepeda motor Vario warna merah yang dikendarai seorang laki-laki dan seorang perempuan kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva bertanya “abang ya” kemudian laki-laki tersebut menjawab “iya, dari si PUTRA ya” kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva jawab “iya, bang” kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva mengambil bungkus plastik yang dilapisi lakban warna kuning berisi narkotika jenis sabu yang ada dibawah jok sepeda motor kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva serahkan kepada laki-laki tersebut selanjutnya Saksi Nelva Riski Alias Eva langsung pulang kerumah orang tua Saksi Nelva Riski Alias Eva yang di Jalan Pandan Lingkungan III Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai kemudian bertemu dengan Terdakwa selanjutnya Saksi Nelva Riski Alias Eva meminta upah Saksi Nelva Riski Alias Eva kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi Nelva Riski Alias Eva bertanya “mana shabu yang satu gramnya” kemudian Terdakwa menjawab “nanti kata abang” kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva pulang kerumah dan setelah dua harinya Saksi Nelva Riski Alias Eva dihubungi Saudara Adi Putra Alias Putra via handphone kemudian menyuruh Saksi Nelva Riski Alias Eva agar menjemput upah Saksi Nelva Riski Alias Eva yang satu gram ke rumah orang tua Saksi Nelva Riski Alias Eva dan hari itu juga Saksi Nelva Riski Alias Eva dan Saksi Suhairi Alias Heri berangkat kerumah orang tua dan setiba dirumah kemudian Terdakwa mneyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu kemudian narkotika jenis sabu tersebut dibawa pulang

Halaman 41 dari 80 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ke rumah, kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva dan Saksi Suhairi Alias Heri langsung mempaket-paketi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu tersebut dengan cara dimasukkan kedalam bungkus-bungkus plastik klip kemudian narkotika tersebut laku terjual dan uang penjualan diperoleh sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Nopember 2020 sekira pukul 16.00 wib untuk ketiga kalinya Saksi Nelva Riski Alias Eva dihubungi oleh Saudara Adi Putra Alias Putra via handphone kemudian mengatakan "Dek, jemputkan shabu sebanyak dua puluh gram ke kapias pulau buaya" kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva jawab "iya, bang" kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva mengajak Saksi Suhairi Alias Heri dengan mengatakan "ayo bang jemput shabu ke kapias pulau buaya" kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva dan Saksi Suhairi Alias Heri berangkat ke Kapias dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna putih nomor Polisi BK 5014 VBF dan setiba di Kapias Pulau Buaya selanjutnya Saksi Nelva Riski Alias Eva menghubungi Saudara Adi Putra Alias Putra via handphone dan memberitahukan bahwa Saksi Nelva Riski Alias Eva dan Saksi Suhairi Alias Heri sudah di Kapias Pulau Buaya kemudian Saudara Adi Putra Alias Putra mengatakan kepada Saksi Nelva Riski Alias Eva agar menunggu dan tidak berapa lama datang 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal menghampiri Saksi Nelva Riski Alias Eva dan Saksi Suhairi Alias Heri kemudian salah satu laki-laki tersebut meletakkan bungkus dalam tong sampah sambil mengatakan "itu" kemudian kedua laki-laki tersebut pergi selanjutnya Saksi Nelva Riski Alias Eva turun dari sepeda motor dan mengambil bungkus yang diletakkan di tong sampah, adapun bungkus tersebut adalah bungkus plastik warna hitam yang dilapisi lakban warna kuning berisi narkotika jenis sabu kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva naik keatas sepeda motor sedangkan bungkus Saksi Nelva Riski Alias Eva letakkan didepan Saksi Nelva Riski Alias Eva tepatnya diatas jok kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva dan Saksi Suhairi Alias Heri membawa narkotika jenis sabu tersebut ke rumah orang tua di Jalan Pandan Lingkungan III Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bnadar Timur Kota Tanjungbalai setiba dirumah orang tua kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva bertemu dengan Terdakwa kemudian bungkus tersebut Saksi Nelva Riski Alias Eva serahkan kepada Terdakwa dan tidak berapa lama Saudara Adi Putra Alias Putra menghubungi Saksi Nelva Riski Alias Eva via handphone dan bertanya "sudah kau serahkan bungkus itu sama

Halaman 42 dari 80 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakakmu” kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva jawab “sudah bang” kemudian Saudara Adi Putra Alias Putra mengatakan “besoklah kau datang ya ambil upahmu” kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva jawab “iya, bang” kemudian komunikasi berhenti selanjutnya Saksi Nelva Riski Alias Eva dan Saksi Suhairi Alias Heri langsung pulang kerumah ke Perumahan Sei Dua Indah dan pada besok harinya Saksi Nelva Riski Alias Eva dan Saksi Suhairi Alias Heri datang kerumah orang tua dan bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);

- Bahwa kemudian yang keempat kalinya pada tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 12.00 wib Saudara Adi Putra Alias Putra menelepon Saksi Nelva Riski Alias Eva akan tetapi yang mengangkat adalah Saksi Suhairi Alias Heri selanjutnya terjadi kesepakatan antara Saksi Suhairi Alias Heri dengan Saudara Adi Putra Alias Putra yaitu upah yang akan diterima adalah 4 (empat) gram narkotika jenis shabu kemudian Saudara Adi Putra Alias Putra menyuruh Saksi Nelva Riski Alias Eva dan Saksi Suhairi Alias Heri agar menjemput shabu ke Jalan Baru Teluk Nibung selanjutnya Saksi Nelva Riski Alias Eva dan Saksi Suhairi Alias Heri langsung berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih nomor Polisi BK 5014 VBF dan setiba di Jalan Baru kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva menghubungi Saudara Adi Putra Alias Putra via handphone dan memberitahu kepadanya bahwa Saksi Nelva Riski Alias Eva dan Saksi Suhairi Alias Heri sudah di Jalan baru kemudian Saudara Adi Putra Alias Putra menyuruh agar menunggu dan tidak berapa lama datang satu unit sepeda motor KLX yang dikendarai seorang laki-laki kemudian laki-laki tersebut menyerahkan bungkusan plastik warna putih yang dilapisi lakban warna kuning berisi narkotika jenis sabu kemudian bungkusan tersebut Saksi Nelva Riski Alias Eva terima dan Saksi Nelva Riski Alias Eva letakkan didepan Saksi Nelva Riski Alias Eva diatas jok kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva dan Saksi Suhairi Alias Heri langsung menuju rumah orang tua Saksi Nelva Riski Alias Eva di Jalan Pandan Lingkungan III kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, setiba dirumah orang tua kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva serahkan bungkusan plastik warna putih yang dilapisi lakban warna kuning berisi narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa membawa bungkusan tersebut kedalam kamar kemudian Terdakwa membuka bungkusan tersebut ternyata berisi 2 (dua)

Halaman 43 dari 80 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar berisi narkoba jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis shabu kemudian bungkus plastik klip ukuran kecil tersebut Terdakwa ambil dan setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) gram kepada Saksi Nelva Riski Alias Eva selanjutnya Saksi Nelva Riski Alias Eva dan Saksi Suhairi Alias Heri langsung pulang kerumah di Perumahan Sei Dua Indah dan setiba dirumah kemudian 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) gram tersebut langsung dipaket-paketi kedalam bungkus plastik klip transparan dan sebagian narkoba tersebut telah laku terjual dan uang penjualan yang kami peroleh sebesar Rp. 1.040.000 (satu juta empat puluh ribu rupiah) dan sisanya adalah barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkoba jenis shabu berat kotor 1,98 (satu koma sembilan delapan) gram dan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis shabu total berat kotor 0,66 (nol koma enam enam) gram;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil boneka beruang yang ada didalam kamar tidur kemudian boneka tersebut Terdakwa robek dengan gunting selanjutnya 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar berisi narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa bungkus dengan kertas tissue bersama timbangan elektrik kemudian Terdakwa bungkus dengan plastik warna hitam setelah itu Terdakwa masukkan kedalam boneka tersebut selanjutnya boneka tersebut Terdakwa letakkan diatas lemari yang ada didalam kamar tidur Terdakwa dan pada besok harinya Saudara Adi Putra Alias Putra menghubungi Terdakwa via handphone dan mengatakan "nanti NELVA datang menjemput shabu itu, bungkuskan 2 (dua) gram" kemudian Terdakwa mengambil boneka beruang yang ada diatas lemari selanjutnya Terdakwa keluarkan bungkus plastik warna hitam yang Terdakwa sembunyikan didalam boneka kemudian Terdakwa mengambil sebagian narkoba yang ada dibungkus plastik klip dan Terdakwa masukkan kedalam plastik klip transparan kemudian Terdakwa timbang dengan timbangan elektrik hingga pas beratnya 2 (dua) gram selanjutnya sisa narkoba yang ada dibungkus plastik ukuran besar dan timbangan elektrik Terdakwa bungkus kembali dengan kertas tissue dan plastik warna hitam kemudian Terdakwa masukkan kembali kedalam boneka beruang dan Terdakwa letakkan diatas lemari yang ada dikamar tidur kemudian 1 (satu)

Halaman 44 dari 80 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu berat 2 (dua) gram Terdakwa pegang dan tidak berapa lama Saksi Nelva Riski Alias Eva dan Saksi Suhairi Alias Heri datang kerumah kemudian 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu berat 2 (dua) gram tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi Nelva Riski Alias Eva dan setelah itu Saksi Nelva Riski Alias Eva bersama Saksi Suhairi Alias Heri mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada pembel;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 00.10 Wib Saksi Natanael Binsar Harianja bersama Saksi Sulhani, Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH dan Saksi Hendra T. Harahap masing-masing anggota Polri dari Polres Tanjungbalai datang setelah mendapat informasi dari masyarakat menerangkan ada pasangan suami istri sering menjual narkoba jenis sabu di rumahnya yang berada di Perumahan Sei Dua Indah Nomor 8 Kelurahan Gading Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai lalu dilakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Nelva Riski Alias Eva dan Saksi Suhairi Alias Heri yang saat itu sedang mempaket-paketi narkoba jenis sabu kemudian ditemukan diatas meja ada 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkoba jenis shabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna Silver, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna merah dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5 S warna biru serta 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing kemudian Saksi Natanael Binsar Harianja bersama Saksi Sulhani, Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH dan Saksi Hendra T. Harahap bertanya “apa ini punya kalian” lalu Saksi Nelva Riski Alias Eva dan Saksi Suhairi Alias Heri menjawab “iya, pak” kemudian dilakukan pengeledahan di rumah dan menemukan dilaci meja 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru serta bungkus-bungkus plastik klip transparan dalam keadaan tidak berisi kemudian Saksi Natanael Binsar Harianja bersama Saksi Sulhani, Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH dan Saksi Hendra T. Harahap bertanya “mana KTP kalian” kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva menjawab “dibawah jok kereta pak” kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva dan Saksi Suhairi Alias Heri dibawa kearah sepeda motor Honda REVO warna putih nomor Polisi BK 5014 VBF yang ada didepan rumah kemudian Saksi Natanael Binsar Harianja bersama Saksi Sulhani, Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH dan Saksi Hendra T. Harahap mengambil dari dalam jok sepeda motor dompet warna coklat milik Saksi Nelva Riski Alias Eva berisi uang sebesar Rp.1.040.000 (satu juta empat

Halaman 45 dari 80 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tjb



puluh ribu rupiah) dan bertanya “ini uang apa” kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva jawab “uang hasil penjualan shabu itu pak” kemudian Saksi Natanael Binsar Harianja bersama Saksi Sulhani, Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH dan Saksi Hendra T. Harahap bertanya “darimana kalian dapat shabu ini” kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva menjawab “dari kakak saya” kemudian Saksi Natanael Binsar Harianja bersama Saksi Sulhani, Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH dan Saksi Hendra T. Harahap bertanya “siapa nama kakakmu dan dimana sekarang” kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva menjawab “NURLELA Alias LELA dan sekarang ada di rumah abang saya di Sei Kepayang Kabupaten Asahan”;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa berhasil ditangkap di Sei Kepayang Kabupaten Asahan selanjutnya Terdakwa dibawa kerumah orang tua Saksi Nelva Riski Alias Eva, kemudian Saksi Natanael Binsar Harianja bersama Saksi Sulhani, Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH dan Saksi Hendra T. Harahap menemukan didalam boneka beruang ada 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 18,81 (delapan belas koma delapan satu) gram dan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam yang dibungkus kertas tissue dan plastik warna hitam, kemudian ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam sim card 081396398126 imei 3562720885424;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat untung untuk menerima narkotika jenis sabu tersebut namun Saudara Adi Putra sering mengirim uang kepada Terdakwa sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) kadang Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan kadang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam sim card 081396398126 imei 3562720885424 adalah alat komunikasi Terdakwa dengan Saudara Adi Putra;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi Suhairi Alias Heri dan Saksi Nelva Riski Alias Eva serta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu berat kotor 1,98 (satu koma sembilan delapan) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,66 (nol koma enam enam) gram, uang sejumlah Rp.1.040.000 (satu juta empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru Sim Card 0822 6254 0742, Imei : 3577 3610 0717 931, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5S warna biru sim card : 082367743611 Imei : 865096043125451, 1 (satu) unit



handphone merk Realme warna merah Sim Card : 0822 3578 9778 Imei : 8687 3804 5529 936, 1 (satu) unit timbangan elektrik ukuran besar warna silver, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing, bungkus-bungkus plastik klip transparan dalam keadaan tidak berisi dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna putih dengan Nomor Polisi BK 5014 VBF Nomor Mesin : JBK3E1155311 dan Nomor Rangka : NH1JBK318GK155533, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu berat kotor 18,81 (delapan belas koma delapan satu) gram, 1 (satu) unit timbangan elektrik ukuran kecil warna hitam, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) buah boneka beruang warna merah jambu dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam sim card 081396398126 imei 3562720885424 dibawa ke Kantor Polres Tanjungbalai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa, Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu berat kotor 1,98 (satu koma sembilan delapan) gram;
2. 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,66 (nol koma enam enam) gram;
3. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru Sim Card 0822 6254 0742, Imei : 3577 3610 0717 931;
4. 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5S warna biru sim card : 082367743611 Imei : 865096043125451;
5. 1 (satu) unit handphone merk Realme warna merah Sim Card : 0822 3578 9778 Imei : 8687 3804 5529 936;
6. 1 (satu) unit timbangan elektrik ukuran besar warna silver;
7. 1 (satu) buah dompet warna coklat;
8. 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing;
9. Bungkus-bungkus plastik klip transparan dalam keadaan tidak berisi;
10. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu berat kotor 18,81 (delapan belas koma delapan satu) gram;



11. 1 (satu) unit timbangan elektrik ukuran kecil warna hitam;
12. 1 (satu) lembar tisu;
13. 1 (satu) lembar plastik warna hitam;
14. 1 (satu) buah boneka beruang warna merah jambu;
15. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam sim card 081396398126 imei 3562720885424;
16. Uang sejumlah Rp.1.040.000 (satu juta empat puluh ribu rupiah);
17. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna putih dengan Nomor Polisi BK 5014 VBF Nomor Mesin: JBK3E1155311 dan Nomor Rangka: NH1JBK318GK155533;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 26/10083.00/2021 tanggal 25 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Saudara ROMA DIANA, SE selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa atas nama NELVA RIZKI Alias EVA, DKK diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu berat kotor 1,98 (satu koma sembilan delapan) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,66 (nol koma enam enam) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu berat kotor 18,81 (delapan belas koma delapan satu) gram **dengan berat kotor keseluruhan 21,45 (dua puluh satu koma empat lima) gram;**
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 608/NNF/2021 tertanggal 5 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si Wakabid Labfor Polda Sumatera Utara (terlampir dalam berkas perkara), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Bahwa Barang Bukti A, B dan C yang dianalisis milik Terdakwa **NELVA RISIKI Alias EVA, SUHAIRI Alias HERI dan NURLELA Alias LELA** adalah **benar mengandung**

Halaman 48 dari 80 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Barang Bukti I benar tidak mengandung narkotika;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan *a quo* ditunjuk sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan di persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 00.10 Wib bertempat di Perumahan Sei Dua Indah Nomor 8 Kelurahan Gading Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai, Saksi Natanael Binsar Harianja dan Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH merupakan anggota Polri dari Polres Tanjungbalai telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Suhairi Alias Heri bersama Saksi Nelva Riski Alias Eva sedangkan Terdakwa ditangkap sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Sei Kepayang Kabupaten Asahan;
- Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Agustus 2020 sekira pukul 14.00 Wib Saudara Adi Putra Alias Putra yang merupakan abang ipar Saksi Nelva Riski Alias Eva (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang saat itu berada di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan menghubungi Saksi Nelva Riski Alias Eva via handphone lalu Saudara Adi Putra Alias Putra berkata "apa kau mau menjemput sabu" lalu Saksi Nelva Riski Alias Eva menjawab "kalau ada bang tak apa-apa bang" lalu Saudara Adi Putra Alias Putra berkata "ya sudah, tunggu aja";
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Agustus 2020 sekira pukul 15.00 wib Saksi Nelva Riski Alias Eva dihubungi oleh Saudara Adi Putra Alias Putra via handphone kemudian mengatakan "dek, ambil shabu ke teman abang" kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva bertanya "dimana bang" kemudian Saudara Adi Putra Alias Putra menjawab "kearah PT Timur Jaya sana, nanti kukasi nomor handphonemu sama temanku biar dihubungi kau, setelah barang itu kau terima langsung kau bawa kerumah mama" lalu Saksi Nelva Riski Alias Eva jawab "iya, bang" selanjutnya Saksi Nelva Riski Alias Eva mengajak Saksi Suhairi Alias Heri (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang merupakan suami Saksi Nelva Riski Alias Eva dengan mengatakan "bang, ayo kita mengambil shabu ke teman abang PUTRA" kemudian Saksi Suhairi Alias Heri bertanya "kemana"

Halaman 49 dari 80 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tjb



kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva jawab “ke PT Timur Jaya Teluk Nibung” kemudian dari rumah, Saksi Nelva Riski Alias Eva dan Saksi Suhairi Alias Heri berangkat sama-sama dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna putih nomor Polisi BK 5014 VBF dimana yang duduk didepan atau mengendarai sepeda motor adalah Saksi Suhairi Alias Heri sedangkan yang duduk dibelakang atau digonceng adalah Saksi Nelva Riski Alias Eva dan setiba di PT timur Jaya Teluk Nibung selanjutnya Saksi Nelva Riski Alias Eva dan Saksi Suhairi Alias Heri berhenti untuk menunggu teman Saudara Adi Putra Alias Putra menghubungi Saksi Nelva Riski Alias Eva via handphone dan tidak berapa lama menunggu tiba-tiba teman Saudara Adi Putra Alias Putra menghubungi Saksi Nelva Riski Alias Eva via handphone dan Saksi Nelva Riski Alias Eva angkat kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva mendengar suara laki-laki mengatakan “sudah dimana” kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva jawab “sudah di PT bang, kami menggunakan sepeda motor Honda Revo warna putih” kemudian laki-laki tersebut mengatakan “tunggu aja disitu” dan tidak berapa lama datang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah-hitam dan pengendaranya seorang laki-laki menggunakan masker kemudian pengendara tersebut menyerahkan bungkusan plastik yang dilapisi lakban warna kuning berisi narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Nelva Riski Alias Eva yang kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva terima dengan tangan kanan kemudian laki-laki tersebut langsung pergi kemudian bungkusan tersebut langsung Saksi Nelva Riski Alias Eva dan Saksi Suhairi Alias Heri bawa kerumah orang tua Saksi Nelva Riski Alias Eva yang beralamat di Jalan Pandan Lingkungan III Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, setiba dirumah orang tua kemudian bungkusan plastik yang dilapisi lakban warna kuning berisi narkotika jenis sabu tersebut Saksi Nelva Riski Alias Eva serahkan kepada kakak Saksi Nelva Riski Alias Eva yaitu Terdakwa sambil mengatakan “pegang ini kak, ini dari bang PUTRA”, setelah bungkusan tersebut Saksi Nelva Riski Alias Eva serahkan kepada Terdakwa kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva dan Saksi Suhairi Alias Heri pulang ke rumah di Perumahan Sei Dua Indah sedangkan Terdakwa menyimpan bungkusan plastik yang dilapisi lakban warna kuning berisi narkotika jenis sabu tersebut didalam lemari yang ada di dalam kamar;

- Bahwa selanjutnya Saudara Adi Putra Alias Putra menghubungi Saksi Nelva Riski Alias Eva via handphone dan mengatakan “dek, antarkan shabu tadi ke teman abang di sipori-pori” kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva jawab “iya,

Halaman 50 dari 80 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tjb



bang” kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva berangkat dari rumah dengan mengendarai satu unit sepeda motor Honda Revo warna putih nomor Polisi BK 5014 VBF dan langsung menuju rumah orang tua Saksi Nelva Riski Alias Eva yang di Jalan pandan Lingkungan III kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai dan setiba dirumah orang tua kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva bertemu dengan Terdakwa dan mengatakan “mana bungkusannya tadi biar aku antar” kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar dan keluar dari kamar selanjutnya menyerahkan bungkusannya plastik yang dilapisi lakban warna kuning berisi narkoba jenis sabu tersebut kemudian narkoba jenis sabu tersebut Saksi Nelva Riski Alias Eva masukkan kedalam tas yang sudah Saksi Nelva Riski Alias Eva sandang sebelumnya kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva berangkat sendiri dari rumah orang tua dengan mengendarai satu unit sepeda motor Honda revo warna putih tersebut dan langsung menuju sipori–pori dan setiba di sipori – pori kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva berhenti dan menghubungi Saudara Adi Putra Alias Putra kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva beritahu kepadanya bahwa Saksi Nelva Riski Alias Eva sudah di Sipori–pori dekat musollah kemudian Saudara Adi Putra Alias Putra mengatakan “tunggu saja disitu, biar saya hubungi kawan ku itu biar datang menjemput” dan tidak berapa lama Saksi Nelva Riski Alias Eva menunggu ada seorang laki–laki yang tidak Saksi Nelva Riski Alias Eva kenal menggunakan jaket dan masker berjalan kaki menghampiri Saksi Nelva Riski Alias Eva kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva bertanya “abang, ya” kemudian laki–laki tersebut menjawab “iya” kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva mengambil bungkusannya yang ada didalam tas sandang Saksi Nelva Riski Alias Eva dan Saksi Nelva Riski Alias Eva serahkan kepada laki–laki tersebut kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva langsung pulang kerumah di Perumahan Sei Dua Indah;

- Bahwa kemudian pada besok harinya Saksi Nelva Riski Alias Eva dihubungi Saudara Adi Putra Alias Putra via handphone kemudian mengatakan “dek, mana nomor rekeningmu” kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva mengirim nomor rekening Saksi Nelva Riski Alias Eva via WA dengan menggunakan handphone merk OPPO A5 S warna biru dan tidak berapa lama kemudian Saudara Adi Putra Alias Putra kembali menghubungi Saksi Nelva Riski Alias Eva via handphone dan mengatakan “dek, sudah abang kirim satu juta rupiah ya” kemudian komunikasi berhenti dan hari itu juga Saksi Nelva Riski Alias Eva langsung pergi ke ATM BNI dan mengambil uang kiriman satu juta rupiah

Halaman 51 dari 80 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut selanjutnya uang tersebut Saksi Nelva Riski Alias Eva setorkan untuk pembayaran kredit rumah;

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan September 2020 sekira pukul 19.00 wib untuk yang kedua kali Saksi Nelva Riski Alias Eva dihubungi oleh Saudara Adi Putra Alias Putra via handphone kemudian mengatakan “dek, jemputkan shabu ke kapias” kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva bertanya “berapa bang” kemudian Saudara Adi Putra Alias Putra menjawab “sedikitnya itu paling tiga puluh gram” kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva bertanya “berapa abang kasi upahku” kemudian Saudara Adi Putra Alias Putra menjawab “uang lima ratus ribu rupiah dan shabu satu gram, nanti minta sama kakakmu” kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva menjawab “iyalah, bang” kemudian komunikasi berhenti selanjutnya Saksi Nelva Riski Alias Eva berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna putih nomor Polisi BK 5014 VBF dan langsung menuju ke Kapias dan setiba Saksi Nelva Riski Alias Eva di Kapias Teluk Nibung kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva berhenti lalu Saksi Nelva Riski Alias Eva menghubungi Saudara Adi Putra Alias Putra via handphone dan memberitahu bahwa Saksi Nelva Riski Alias Eva sudah berada di Kapias dekat Alfamart dan selanjutnya Saudara Adi Putra Alias Putra menyuruh Saksi Nelva Riski Alias Eva menunggu dan tidak berapa lama Saksi Nelva Riski Alias Eva menunggu datang satu orang pengendara sepeda motor Beat warna hitam tanpa nomor Polisi menghampiri Saksi Nelva Riski Alias Eva kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva bertanya “ abang, ya” kemudian laki-laki tersebut menjawab “iya” sambil menyerahkan bungkus plastik yang dilapisi lakban warna kuning berisi narkoba jenis sabu kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva terima dengan tangan kanan kemudian bungkus tersebut Saksi Nelva Riski Alias Eva simpan dibawah jok sepeda motor kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva pergi dan diperjalanan Saksi Nelva Riski Alias Eva dihubungi Saudara Adi Putra Alias Putra via handphone dan bertanya “sudah kau terima dek” kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva jawab “sudah bang, kemana aku antar” kemudian Saudara Adi Putra Alias Putra menjawab “antar ke batu tiga, kalau udah sampe hubungi saya” kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva jawab “iya, bang” kemudian komunikasi berhenti selanjutnya Saksi Nelva Riski Alias Eva langsung menuju Batu Tiga Kota Tanjungbalai dan setiba di Batu Tiga kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva menghubungi Saudara Adi Putra Alias Putra dan memberitahu bahwa Saksi Nelva Riski Alias Eva sudah ada di Batu

Halaman 52 dari 80 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tiga kemudian Saudara Adi Putra Alias Putra menyuruh Saksi Nelva Riski Alias Eva menunggu dan tidak berapa lama menunggu datang menghampiri Saksi Nelva Riski Alias Eva satu unit sepeda motor Vario warna merah yang dikendarai seorang laki-laki dan seorang perempuan kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva bertanya “abang ya” kemudian laki-laki tersebut menjawab “iya, dari si PUTRA ya” kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva jawab “iya, bang” kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva mengambil bungkus plastik yang dilapisi lakban warna kuning berisi narkotika jenis sabu yang ada dibawah jok sepeda motor kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva serahkan kepada laki-laki tersebut selanjutnya Saksi Nelva Riski Alias Eva langsung pulang kerumah orang tua Saksi Nelva Riski Alias Eva yang di Jalan Pandan Lingkungan III Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai kemudian bertemu dengan Terdakwa selanjutnya Saksi Nelva Riski Alias Eva meminta upah Saksi Nelva Riski Alias Eva kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi Nelva Riski Alias Eva bertanya “mana shabu yang satu gramnya” kemudian Terdakwa menjawab “nanti kata abang” kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva pulang kerumah dan setelah dua harinya Saksi Nelva Riski Alias Eva dihubungi Saudara Adi Putra Alias Putra via handphone kemudian menyuruh Saksi Nelva Riski Alias Eva agar menjemput upah Saksi Nelva Riski Alias Eva yang satu gram ke rumah orang tua Saksi Nelva Riski Alias Eva dan hari itu juga Saksi Nelva Riski Alias Eva dan Saksi Suhairi Alias Heri berangkat kerumah orang tua dan setiba dirumah kemudian Terdakwa mneyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu kemudian narkotika jenis sabu tersebut dibawa pulang ke rumah, kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva dan Saksi Suhairi Alias Heri langsung mempaket-paketi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu tersebut dengan cara dimasukkan kedalam bungkus-bungkus plastik klip kemudian narkotika tersebut laku terjual dan uang penjualan diperoleh sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Nopember 2020 sekira pukul 16.00 wib untuk ketiga kalinya Saksi Nelva Riski Alias Eva dihubungi oleh Saudara Adi Putra Alias Putra via handphone kemudian mengatakan “Dek, jemputkan shabu sebanyak dua puluh gram ke kapias pulau buaya” kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva jawab “iya, bang” kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva mengajak Saksi Suhairi Alias Heri dengan mengatakan “ayo bang jemput shabu ke kapias

Halaman 53 dari 80 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tjb



- pulau buaya” kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva dan Saksi Suhairi Alias Heri berangkat ke Kapias dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna putih nomor Polisi BK 5014 VBF dan setiba di Kapias Pulau Buaya selanjutnya Saksi Nelva Riski Alias Eva menghubungi Saudara Adi Putra Alias Putra via handphone dan memberitahukan bahwa Saksi Nelva Riski Alias Eva dan Saksi Suhairi Alias Heri sudah di Kapias Pulau Buaya kemudian Saudara Adi Putra Alias Putra mengatakan kepada Saksi Nelva Riski Alias Eva agar menunggu dan tidak berapa lama datang 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal menghampiri Saksi Nelva Riski Alias Eva dan Saksi Suhairi Alias Heri kemudian salah satu laki-laki tersebut meletakkan bungkusan kedalam tong sampah sambil mengatakan “itu” kemudian kedua laki-laki tersebut pergi selanjutnya Saksi Nelva Riski Alias Eva turun dari sepeda motor dan mengambil bungkusan yang diletakkan di tong sampah, adapun bungkusan tersebut adalah bungkusan plastik warna hitam yang dilapisi lakban warna kuning berisi narkotika jenis sabu kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva naik keatas sepeda motor sedangkan bungkusan Saksi Nelva Riski Alias Eva letakkan didepan Saksi Nelva Riski Alias Eva tepatnya diatas jok kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva dan Saksi Suhairi Alias Heri membawa narkotika jenis sabu tersebut ke rumah orang tua di Jalan Pandan Lingkungan III Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bnadar Timur Kota Tanjungbalai setiba dirumah orang tua kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva bertemu dengan Terdakwa kemudian bungkusan tersebut Saksi Nelva Riski Alias Eva serahkan kepada Terdakwa dan tidak berapa lama Saudara Adi Putra Alias Putra menghubungi Saksi Nelva Riski Alias Eva via handphone dan bertanya “sudah kau serahkan bungkusan itu sama kakakmu” kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva jawab “sudah bang” kemudian Saudara Adi Putra Alias Putra mengatakan “besoklah kau datang ya ambil upahmu” kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva jawab “iya, bang” kemudian komunikasi berhenti selanjutnya Saksi Nelva Riski Alias Eva dan Saksi Suhairi Alias Heri langsung pulang kerumah ke Perumahan Sei Dua Indah dan pada besok harinya Saksi Nelva Riski Alias Eva dan Saksi Suhairi Alias Heri datang kerumah orang tua dan bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa kemudian yang keempat kalinya pada tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 12.00 wib Saudara Adi Putra Alias Putra menelepon Saksi Nelva Riski Alias Eva akan tetapi yang mengangkat adalah Saksi Suhairi Alias Heri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terjadi kesepakatan antara Saksi Suhairi Alias Heri dengan Saudara Adi Putra Alias Putra yaitu upah yang akan diterima adalah 4 (empat) gram narkotika jenis shabu kemudian Saudara Adi Putra Alias Putra menyuruh Saksi Nelva Riski Alias Eva dan Saksi Suhairi Alias Heri agar menjemput shabu ke Jalan Baru Teluk Nibung selanjutnya Saksi Nelva Riski Alias Eva dan Saksi Suhairi Alias Heri langsung berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih nomor Polisi BK 5014 VBF dan setiba di Jalan Baru kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva menghubungi Saudara Adi Putra Alias Putra via handphone dan memberitahu kepadanya bahwa Saksi Nelva Riski Alias Eva dan Saksi Suhairi Alias Heri sudah di Jalan baru kemudian Saudara Adi Putra Alias Putra menyuruh agar menunggu dan tidak berapa lama datang satu unit sepeda motor KLX yang dikendarai seorang laki-laki kemudian laki-laki tersebut menyerahkan bungkus plastik warna putih yang dilapisi lakban warna kuning berisi narkotika jenis sabu kemudian bungkus tersebut Saksi Nelva Riski Alias Eva terima dan Saksi Nelva Riski Alias Eva letakkan didepan Saksi Nelva Riski Alias Eva diatas jok kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva dan Saksi Suhairi Alias Heri langsung menuju rumah orang tua Saksi Nelva Riski Alias Eva di Jalan Pandan Lingkungan III kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, setiba dirumah orang tua kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva serahkan bungkus plastik warna putih yang dilapisi lakban warna kuning berisi narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa membawa bungkus tersebut kedalam kamar kemudian Terdakwa membuka bungkus tersebut ternyata berisi 2 (dua) bungkus yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu kemudian bungkus plastik klip ukuran kecil tersebut Terdakwa ambil dan setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) gram kepada Saksi Nelva Riski Alias Eva selanjutnya Saksi Nelva Riski Alias Eva dan Saksi Suhairi Alias Heri langsung pulang kerumah di Perumahan Sei Dua Indah dan setiba dirumah kemudian 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) gram tersebut langsung dipaket-paketi kedalam bungkus plastik klip transparan dan sebagian narkotika tersebut telah laku terjual dan uang penjualan yang kami peroleh sebesar Rp. 1.040.000 (satu juta empat puluh ribu rupiah) dan

Halaman 55 dari 80 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sisanya adalah barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkoba jenis shabu berat kotor 1,98 (satu koma sembilan delapan) gram dan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis shabu total berat kotor 0,66 (nol koma enam enam) gram;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil boneka beruang yang ada didalam kamar tidur kemudian boneka tersebut Terdakwa robek dengan gunting selanjutnya 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar berisi narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa bungkus dengan kertas tissue bersama timbangan elektrik kemudian Terdakwa bungkus dengan plastik warna hitam setelah itu Terdakwa masukkan kedalam boneka tersebut selanjutnya boneka tersebut Terdakwa letakkan diatas lemari yang ada didalam kamar tidur Terdakwa dan pada besok harinya Saudara Adi Putra Alias Putra menghubungi Terdakwa via handphone dan mengatakan "nanti NELVA datang menjemput shabu itu, bungkuskan 2 (dua) gram" kemudian Terdakwa mengambil boneka beruang yang ada diatas lemari selanjutnya Terdakwa keluarkan bungkus plastik warna hitam yang Terdakwa sembunyikan didalam boneka kemudian Terdakwa mengambil sebagian narkoba yang ada dibungkus plastik klip dan Terdakwa masukkan kedalam plastik klip transparan kemudian Terdakwa timbang dengan timbangan elektrik hingga pas beratnya 2 (dua) gram selanjutnya sisa narkoba yang ada dibungkus plastik ukuran besar dan timbangan elektrik Terdakwa bungkus kembali dengan kertas tissue dan plastik warna hitam kemudian Terdakwa masukkan kembali kedalam boneka beruang dan Terdakwa letakkan diatas lemari yang ada dikamar tidur kemudian 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu berat 2 (dua) gram Terdakwa pegang dan tidak berapa lama Saksi Nelva Riski Alias Eva dan Saksi Suhairi Alias Heri datang kerumah kemudian 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu berat 2 (dua) gram tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi Nelva Riski Alias Eva dan setelah itu Saksi Nelva Riski Alias Eva bersama Saksi Suhairi Alias Heri mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut kepada pembeli;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 00.10 Wib Saksi Natanael Binsar Harianja bersama Saksi Sulhani, Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH dan Saksi Hendra T. Harahap masing-masing anggota Polri dari Polres Tanjungbalai datang setelah mendapat informasi dari masyarakat menerangkan ada pasangan suami istri sering menjual

Halaman 56 dari 80 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu di rumahnya yang berada di Perumahan Sei Dua Indah Nomor 8 Kelurahan Gading Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai lalu dilakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Nelva Riski Alias Eva dan Saksi Suhairi Alias Heri yang saat itu sedang mempacket-paketi narkotika jenis sabu kemudian ditemukan diatas meja ada 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis shabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna Silver, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna merah dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5 S warna biru serta 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing kemudian Saksi Natanael Binsar Harianja bersama Saksi Sulhani, Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH dan Saksi Hendra T. Harahap bertanya “apa ini punya kalian” lalu Saksi Nelva Riski Alias Eva dan Saksi Suhairi Alias Heri menjawab “iya, pak” kemudian dilakukan pengeledahan di rumah dan menemukan dilaci meja 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru serta bungkus-bungkus plastik klip transparan dalam keadaan tidak berisi kemudian Saksi Natanael Binsar Harianja bersama Saksi Sulhani, Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH dan Saksi Hendra T. Harahap bertanya “mana KTP kalian” kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva menjawab “dibawah jok kereta pak” kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva dan Saksi Suhairi Alias Heri dibawa kearah sepeda motor Honda REVO warna putih nomor Polisi BK 5014 VBF yang ada didepan rumah kemudian Saksi Natanael Binsar Harianja bersama Saksi Sulhani, Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH dan Saksi Hendra T. Harahap mengambil dari dalam jok sepeda motor domet warna coklat milik Saksi Nelva Riski Alias Eva berisi uang sebesar Rp.1.040.000 (satu juta empat puluh ribu rupiah) dan bertanya “ini uang apa” kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva jawab “uang hasil penjualan shabu itu pak” kemudian Saksi Natanael Binsar Harianja bersama Saksi Sulhani, Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH dan Saksi Hendra T. Harahap bertanya “darimana kalian dapat shabu ini” kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva menjawab “dari kakak saya” kemudian Saksi Natanael Binsar Harianja bersama Saksi Sulhani, Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH dan Saksi Hendra T. Harahap bertanya “siapa nama kakakmu dan dimana sekarang” kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva menjawab “NURLELA Alias LELA dan sekarang ada di rumah abang saya di Sei Kepayang Kabupaten Asahan”;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa berhasil ditangkap di Sei Kepayang Kabupaten Asahan selanjutnya Terdakwa dibawa ke rumah

Halaman 57 dari 80 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Saksi Nelva Riski Alias Eva, kemudian Saksi Natanael Binsar Harianja bersama Saksi Sulhani, Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH dan Saksi Hendra T. Harahap menemukan didalam boneka beruang ada 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 18,81 (delapan belas koma delapan satu) gram dan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam yang dibungkus kertas tissue dan plastik warna hitam, kemudian ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam sim card 081396398126 imei 3562720885424;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat untung untuk menerima narkotika jenis sabu tersebut namun Saudara Adi Putra sering mengirim uang kepada Terdakwa sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) kadang Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan kadang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam sim card 081396398126 imei 3562720885424 adalah alat komunikasi Terdakwa dengan Saudara Adi Putra;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi Suhairi Alias Heri dan Saksi Nelva Riski Alias Eva serta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu berat kotor 1,98 (satu koma sembilan delapan) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,66 (nol koma enam enam) gram, uang sejumlah Rp.1.040.000 (satu juta empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru Sim Card 0822 6254 0742, Imei : 3577 3610 0717 931, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5S warna biru sim card : 082367743611 Imei : 865096043125451, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna merah Sim Card : 0822 3578 9778 Imei : 8687 3804 5529 936, 1 (satu) unit timbangan elektrik ukuran besar warna silver, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing, bungkus-bungkus plastik klip transparan dalam keadaan tidak berisi dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna putih dengan Nomor Polisi BK 5014 VBF Nomor Mesin : JBK3E1155311 dan Nomor Rangka : NH1JBK318GK155533, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu berat kotor 18,81 (delapan belas koma delapan satu) gram, 1 (satu) unit timbangan elektrik ukuran kecil warna hitam, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) buah boneka beruang warna merah jambu dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam sim card 081396398126 imei 3562720885424 dibawa

Halaman 58 dari 80 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Kantor Polres Tanjungbalai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 26/10083.00/2021 tanggal 25 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Saudara ROMA DIANA, SE selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa atas nama NELVA RIZKI Alias EVA, DKK diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu berat kotor 1,98 (satu koma sembilan delapan) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,66 (nol koma enam enam) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu berat kotor 18,81 (delapan belas koma delapan satu) gram **dengan berat kotor keseluruhan 21,45 (dua puluh satu koma empat lima) gram;**
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 608/NNF/2021 tertanggal 5 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si Wakabid Labfor Polda Sumatera Utara (terlampir dalam berkas perkara), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Bahwa Barang Bukti A, B dan C yang dianalisis milik Terdakwa **NELVA RISIKI Alias EVA, SUHAIRI Alias HERI dan NURLELA Alias LELA** adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Barang Bukti I benar tidak mengandung narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih

Halaman 59 dari 80 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tjb



dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau pemufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disini berarti menunjuk pada unsur subjektif sebagai *normaddressat* atau kepada siapa norma hukum tersebut ditujukan. Unsur setiap orang yang dimaksudkan oleh pembuat undang-undang dalam hal ini adalah orang sebagai subjek hukum haruslah orang yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah dihadirkan sebagai Terdakwa yang merupakan subyek hukum orang pribadi/orang perseorangan yaitu atas nama Nurlela Alias Lela yang setelah dicocokkan identitasnya di depan persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ternyata Terdakwa membenarkannya dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sadar dan dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi rohani maupun jasmani dan Terdakwa ternyata tidak berada di bawah pengampuan serta tidak ada alasan ditemukan untuk meniadakan atau menghapus pidana atas perbuatan dari Terdakwa, baik alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) maupun alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*);

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada hal tersebut maka jelaslah bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “setiap orang” dalam hal ini sebagai yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu Nurlela Alias Lela dan tidak terjadi kekeliruan orang;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas Narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pekerjaan Terdakwa adalah seorang Ibu Rumah Tangga yang ternyata Terdakwa tidak memiliki hubungan dengan Narkotika dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang ditemukan padanya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak telah terpenuhi;

Halaman 61 dari 80 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tjb



Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari alternatif tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Narkotika sesuai ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan dalam penjelasan Umum Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu dan lebih lanjut dalam Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa Narkotika digolongkan kedalam a. Narkotika Golongan I, b. Narkotika Golongan II dan c. Narkotika Golongan III;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika terdapat adanya 7 (tujuh) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkotika yaitu :

- Menawarkan Untuk Dijual;
- Menjual;
- Membeli;
- Menjadi Perantara Dalam Jual Beli;
- Menukar;
- Menyerahkan;
- Menerima;

Menimbang, bahwa apabila dianalisa akan ketujuh kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut di atas, maka terdapat adanya sub unsur yaitu suatu keharusan adanya lebih dari satu pihak atau Subyek yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "menawarkan untuk dijual" haruslah ada setidaknya satu pihak yang menawarkan dan adanya pihak lain yang menerima penawaran, dalam "menjual" begitupun dalam "membeli" masing-masing haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya pihak lain sebagai pembeli, dalam "menjadi perantara dalam jual beli" mengharuskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya minimal tiga pihak yaitu penjual dan pembeli serta perantara yang dapat berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara/makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media diantara penjual dan pembeli, dalam "menukar" mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan ada pihak yang ditukar, dalam "menyerahkan" begitupun dalam "menerima" harus ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang menerima, dan ketujuh perbuatan yang dikwalifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, selain dengan cara membuktikan minimal satu dari tujuh kualifikasi perbuatan sebagaimana tersebut diatas lewat alat-alat bukti yang diperoleh di depan persidangan, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2773 K/PID.SUS/2017 pembuktian unsur-unsur dalam Pasal 112 dan Pasal 114 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika haruslah juga membuktikan adanya niat (*mens rea*) dari Terdakwa yang tidak semata-mata untuk digunakan/dikonsumsinya sendiri secara melawan hukum, atau harus ada tujuan lainnya selain itu yakni untuk mengedarkan atau memperjualbelikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 00.10 Wib bertempat di Perumahan Sei Dua Indah Nomor 8 Kelurahan Gading Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai, Saksi Natanael Binsar Harianja dan Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH merupakan anggota Polri dari Polres Tanjungbalai telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Suhairi Alias Heri bersama Saksi Nelva Riski Alias Eva sedangkan Terdakwa ditangkap sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Sei Kepayang Kabupaten Asahan;

Menimbang, bahwa bermula pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Agustus 2020 sekira pukul 14.00 Wib Saudara Adi Putra Alias Putra yang merupakan abang ipar Saksi Nelva Riski Alias Eva (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang saat itu berada di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan menghubungi Saksi Nelva Riski Alias Eva via handphone lalu Saudara Adi Putra Alias Putra berkata "apa kau mau menjemput sabu" lalu Saksi Nelva Riski Alias Eva menjawab "kalau ada bang tak apa-apa bang" lalu Saudara Adi Putra Alias Putra berkata "ya sudah, tunggu aja";

Menimbang, bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Agustus 2020 sekira pukul 15.00 wib Saksi Nelva Riski Alias Eva dihubungi oleh Saudara Adi Putra Alias Putra via handphone

Halaman 63 dari 80 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mengatakan “dek, ambil shabu ke teman abang” kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva bertanya “dimana bang” kemudian Saudara Adi Putra Alias Putra menjawab “kearah PT Timur Jaya sana, nanti kukasi nomor handphonemu sama temanku biar dihubungi kau, setelah barang itu kau terima langsung kau bawa kerumah mama” lalu Saksi Nelva Riski Alias Eva jawab “iya, bang” selanjutnya Saksi Nelva Riski Alias Eva mengajak Saksi Suhairi Alias Heri (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang merupakan suami Saksi Nelva Riski Alias Eva dengan mengatakan “bang, ayo kita mengambil shabu ke teman abang PUTRA” kemudian Saksi Suhairi Alias Heri bertanya “kemana” kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva jawab “ke PT Timur Jaya Teluk Nibung” kemudian dari rumah, Saksi Nelva Riski Alias Eva dan Saksi Suhairi Alias Heri berangkat sama-sama dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna putih nomor Polisi BK 5014 VBF dimana yang duduk didepan atau mengendarai sepeda motor adalah Saksi Suhairi Alias Heri sedangkan yang duduk dibelakang atau digonceng adalah Saksi Nelva Riski Alias Eva dan setiba di PT timur Jaya Teluk Nibung selanjutnya Saksi Nelva Riski Alias Eva dan Saksi Suhairi Alias Heri berhenti untuk menunggu teman Saudara Adi Putra Alias Putra menghubungi Saksi Nelva Riski Alias Eva via handphone dan tidak berapa lama menunggu tiba-tiba teman Saudara Adi Putra Alias Putra menghubungi Saksi Nelva Riski Alias Eva via handphone dan Saksi Nelva Riski Alias Eva angkat kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva mendengar suara laki-laki mengatakan “sudah dimana” kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva jawab “sudah di PT bang, kami menggunakan sepeda motor Honda Revo warna putih” kemudian laki-laki tersebut mengatakan “tunggu aja disitu” dan tidak berapa lama datang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah-hitam dan pengendaranya seorang laki-laki menggunakan masker kemudian pengendara tersebut menyerahkan bungkusan plastik yang dilapisi lakban warna kuning berisi narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Nelva Riski Alias Eva yang kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva terima dengan tangan kanan kemudian laki-laki tersebut langsung pergi kemudian bungkusan tersebut langsung Saksi Nelva Riski Alias Eva dan Saksi Suhairi Alias Heri bawa kerumah orang tua Saksi Nelva Riski Alias Eva yang beralamat di Jalan Pandan Lingkungan III Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, setiba dirumah orang tua kemudian bungkusan plastik yang dilapisi lakban warna kuning berisi narkoba jenis sabu tersebut Saksi Nelva Riski Alias Eva serahkan kepada kakak Saksi Nelva Riski Alias Eva yaitu Terdakwa sambil mengatakan “pegang ini kak, ini dari bang PUTRA”, setelah

Halaman 64 dari 80 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusan tersebut Saksi Nelva Riski Alias Eva serahkan kepada Terdakwa kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva dan Saksi Suhairi Alias Heri pulang ke rumah di Perumahan Sei Dua Indah sedangkan Terdakwa menyimpan bungkusan plastik yang dilapisi lakban warna kuning berisi narkotika jenis sabu tersebut didalam lemari yang ada di dalam kamar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saudara Adi Putra Alias Putra menghubungi Saksi Nelva Riski Alias Eva via handphone dan mengatakan “dek, antarkan shabu tadi ke teman abang di sipori–pori” kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva jawab “iya, bang” kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva berangkat dari rumah dengan mengendarai satu unit sepeda motor Honda Revo warna putih nomor Polisi BK 5014 VBF dan langsung meneju rumah orang tua Saksi Nelva Riski Alias Eva yang di Jalan pandan Lingkungan III kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai dan setiba dirumah orang tua kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva bertemu dengan Terdakwa dan mengatakan “mana bungkusan tadi biar aku antar” kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar dan keluar dari kamar selanjutnya menyerahkan bungkusan plastik yang dilapisi lakban warna kuning berisi narkotika jenis sabu tersebut kemudian narkotika jenis sabu tersebut Saksi Nelva Riski Alias Eva masukkan kedalam tas yang sudah Saksi Nelva Riski Alias Eva sandang sebelumnya kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva berangkat sendiri dari rumah orang tua dengan mengendarai satu unit sepeda motor Honda revo warna putih tersebut dan langsung menuju sipori–pori dan setiba di sipori – pori kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva berhenti dan menghubungi Saudara Adi Putra Alias Putra kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva beritahu kepadanya bahwa Saksi Nelva Riski Alias Eva sudah di Sipori–pori dekat musollah kemudian Saudara Adi Putra Alias Putra mengatakan “tunggu saja disitu, biar saya hubungi kawan ku itu biar datang menjemput” dan tidak berapa lama Saksi Nelva Riski Alias Eva menunggu ada seorang laki–laki yang tidak Saksi Nelva Riski Alias Eva kenal menggunakan jaket dan masker berjalan kaki menghampiri Saksi Nelva Riski Alias Eva kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva bertanya “abang, ya” kemudian laki–laki tersebut menjawab “iya” kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva mengambil bungkusan yang ada didalam tas sandang Saksi Nelva Riski Alias Eva dan Saksi Nelva Riski Alias Eva serahkan kepada laki–laki tersebut kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva langsung pulang kerumah di Perumahan Sei Dua Indah;

Menimbang, bahwa kemudian pada besok harinya Saksi Nelva Riski Alias Eva dihubungi Saudara Adi Putra Alias Putra via handphone kemudian

Halaman 65 dari 80 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “dek, mana nomor rekeningmu” kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva mengirim nomor rekening Saksi Nelva Riski Alias Eva via WA dengan menggunakan handphone merk OPPO A5 S warna biru dan tidak berapa lama kemudian Saudara Adi Putra Alias Putra kembali menghubungi Saksi Nelva Riski Alias Eva via handphone dan mengatakan “dek, sudah abang kirim satu juta rupiah ya” kemudian komunikasi berhenti dan hari itu juga Saksi Nelva Riski Alias Eva langsung pergi ke ATM BNI dan mengambil uang kiriman satu juta rupiah tersebut selanjutnya uang tersebut Saksi Nelva Riski Alias Eva setorkan untuk pembayaran kredit rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan September 2020 sekira pukul 19.00 wib untuk yang kedua kali Saksi Nelva Riski Alias Eva dihubungi oleh Saudara Adi Putra Alias Putra via handphone kemudian mengatakan “dek, jemputkan shabu ke kapias” kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva bertanya “berapa bang” kemudian Saudara Adi Putra Alias Putra menjawab “sedikitnya itu paling tiga puluh gram” kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva bertanya “berapa abang kasi upahku” kemudian Saudara Adi Putra Alias Putra menjawab “uang lima ratus ribu rupiah dan shabu satu gram, nanti minta sama kakakmu” kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva menjawab “iyalah, bang” kemudian komunikasi berhenti selanjutnya Saksi Nelva Riski Alias Eva berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna putih nomor Polisi BK 5014 VBF dan langsung menuju ke Kapias dan setiba Saksi Nelva Riski Alias Eva di Kapias Teluk Nibung kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva berhenti lalu Saksi Nelva Riski Alias Eva menghubungi Saudara Adi Putra Alias Putra via handphone dan memberitahu bahwa Saksi Nelva Riski Alias Eva sudah berada di Kapias dekat Alfamart dan selanjutnya Saudara Adi Putra Alias Putra menyuruh Saksi Nelva Riski Alias Eva menunggu dan tidak berapa lama Saksi Nelva Riski Alias Eva menunggu datang satu orang pengendara sepeda motor Beat warna hitam tanpa nomor Polisi menghampiri Saksi Nelva Riski Alias Eva kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva bertanya “ abang, ya” kemudian laki-laki tersebut menjawab “iya” sambil menyerahkan bungkus plastik yang dilapisi lakban warna kuning berisi narkoba jenis sabu kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva terima dengan tangan kanan kemudian bungkus tersebut Saksi Nelva Riski Alias Eva simpan dibawah jok sepeda motor kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva pergi dan diperjalanan Saksi Nelva Riski Alias Eva dihubungi Saudara Adi Putra Alias Putra via handphone dan bertanya “sudah kau terima dek” kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva jawab “sudah bang, kemana aku antar” kemudian

Halaman 66 dari 80 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Adi Putra Alias Putra menjawab “antar ke batu tiga, kalau udah sampe hubungi saya” kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva jawab “iya, bang” kemudian komunikasi berhenti selanjutnya Saksi Nelva Riski Alias Eva langsung menuju Batu Tiga Kota Tanjungbalai dan setiba di Batu Tiga kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva menghubungi Saudara Adi Putra Alias Putra dan memberitahu bahwa Saksi Nelva Riski Alias Eva sudah ada di Batu Tiga kemudian Saudara Adi Putra Alias Putra menyuruh Saksi Nelva Riski Alias Eva menunggu dan tidak berapa lama menunggu datang menghampiri Saksi Nelva Riski Alias Eva satu unit sepeda motor Vario warna merah yang dikendarai seorang laki-laki dan seorang perempuan kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva bertanya “abang ya” kemudian laki-laki tersebut menjawab “iya, dari si PUTRA ya” kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva jawab “iya, bang” kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva mengambil bungkus plastik yang dilapisi lakban warna kuning berisi narkoba jenis sabu yang ada dibawah jok sepeda motor kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva serahkan kepada laki-laki tersebut selanjutnya Saksi Nelva Riski Alias Eva langsung pulang kerumah orang tua Saksi Nelva Riski Alias Eva yang di Jalan Pandan Lingkungan III Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai kemudian bertemu dengan Terdakwa selanjutnya Saksi Nelva Riski Alias Eva meminta upah Saksi Nelva Riski Alias Eva kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi Nelva Riski Alias Eva bertanya “mana shabu yang satu gramnya” kemudian Terdakwa menjawab “nanti kata abang” kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva pulang kerumah dan setelah dua harinya Saksi Nelva Riski Alias Eva dihubungi Saudara Adi Putra Alias Putra via handphone kemudian menyuruh Saksi Nelva Riski Alias Eva agar menjemput upah Saksi Nelva Riski Alias Eva yang satu gram ke rumah orang tua Saksi Nelva Riski Alias Eva dan hari itu juga Saksi Nelva Riski Alias Eva dan Saksi Suhairi Alias Heri berangkat kerumah orang tua dan setiba dirumah kemudian Terdakwa mneyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu kemudian narkoba jenis sabu tersebut dibawa pulang ke rumah, kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva dan Saksi Suhairi Alias Heri langsung mempaket-paketi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu tersebut dengan cara dimasukkan kedalam bungkus-bungkus plastik klip kemudian narkoba tersebut laku terjual dan uang penjualan diperoleh sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 67 dari 80 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Nopember 2020 sekira pukul 16.00 wib untuk ketiga kalinya Saksi Nelva Riski Alias Eva dihubungi oleh Saudara Adi Putra Alias Putra via handphone kemudian mengatakan “Dek, jemputkan shabu sebanyak dua puluh gram ke kapias pulau buaya” kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva jawab “iya, bang” kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva mengajak Saksi Suhairi Alias Heri dengan mengatakan “ayo bang jemput shabu ke kapias pulau buaya” kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva dan Saksi Suhairi Alias Heri berangkat ke Kapias dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna putih nomor Polisi BK 5014 VBF dan setiba di Kapias Pulau Buaya selanjutnya Saksi Nelva Riski Alias Eva menghubungi Saudara Adi Putra Alias Putra via handphone dan memberitahukan bahwa Saksi Nelva Riski Alias Eva dan Saksi Suhairi Alias Heri sudah di Kapias Pulau Buaya kemudian Saudara Adi Putra Alias Putra mengatakan kepada Saksi Nelva Riski Alias Eva agar menunggu dan tidak berapa lama datang 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal menghampiri Saksi Nelva Riski Alias Eva dan Saksi Suhairi Alias Heri kemudian salah satu laki-laki tersebut meletakkan bungkusan kedalam tong sampah sambil mengatakan “itu” kemudian kedua laki-laki tersebut pergi selanjutnya Saksi Nelva Riski Alias Eva turun dari sepeda motor dan mengambil bungkusan yang diletakkan di tong sampah, adapun bungkusan tersebut adalah bungkusan plastik warna hitam yang dilapisi lakban warna kuning berisi narkoba jenis sabu kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva naik keatas sepeda motor sedangkan bungkusan Saksi Nelva Riski Alias Eva letakkan didepan Saksi Nelva Riski Alias Eva tepatnya diatas jok kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva dan Saksi Suhairi Alias Heri membawa narkoba jenis sabu tersebut ke rumah orang tua di Jalan Pandan Lingkungan III Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bnadar Timur Kota Tanjungbalai setiba dirumah orang tua kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva bertemu dengan Terdakwa kemudian bungkusan tersebut Saksi Nelva Riski Alias Eva serahkan kepada Terdakwa dan tidak berapa lama Saudara Adi Putra Alias Putra menghubungi Saksi Nelva Riski Alias Eva via handphone dan bertanya “sudah kau serahkan bungkusan itu sama kakakmu” kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva jawab “sudah bang” kemudian Saudara Adi Putra Alias Putra mengatakan “besoklah kau datang ya ambil upahmu” kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva jawab “iya, bang” kemudian komunikasi berhenti selanjutnya Saksi Nelva Riski Alias Eva dan Saksi Suhairi Alias Heri langsung pulang kerumah ke Perumahan Sei Dua Indah dan pada besok harinya Saksi Nelva Riski Alias Eva dan Saksi Suhairi Alias

Halaman 68 dari 80 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heri datang kerumah orang tua dan bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian yang keempat kalinya pada tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 12.00 wib Saudara Adi Putra Alias Putra menelepon Saksi Nelva Riski Alias Eva akan tetapi yang mengangkat adalah Saksi Suhairi Alias Heri selanjutnya terjadi kesepakatan antara Saksi Suhairi Alias Heri dengan Saudara Adi Putra Alias Putra yaitu upah yang akan diterima adalah 4 (empat) gram narkotika jenis shabu kemudian Saudara Adi Putra Alias Putra menyuruh Saksi Nelva Riski Alias Eva dan Saksi Suhairi Alias Heri agar menjemput shabu ke Jalan Baru Teluk Nibung selanjutnya Saksi Nelva Riski Alias Eva dan Saksi Suhairi Alias Heri langsung berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih nomor Polisi BK 5014 VBF dan setiba di Jalan Baru kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva menghubungi Saudara Adi Putra Alias Putra via handphone dan memberitahu kepadanya bahwa Saksi Nelva Riski Alias Eva dan Saksi Suhairi Alias Heri sudah di Jalan baru kemudian Saudara Adi Putra Alias Putra menyuruh agar menunggu dan tidak berapa lama datang satu unit sepeda motor KLX yang dikendarai seorang laki-laki kemudian laki-laki tersebut menyerahkan bungkusan plastik warna putih yang dilapisi lakban warna kuning berisi narkotika jenis sabu kemudian bungkusan tersebut Saksi Nelva Riski Alias Eva terima dan Saksi Nelva Riski Alias Eva letakkan didepan Saksi Nelva Riski Alias Eva diatas jok kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva dan Saksi Suhairi Alias Heri langsung menuju rumah orang tua Saksi Nelva Riski Alias Eva di Jalan Pandan Lingkungan III kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, setiba dirumah orang tua kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva serahkan bungkusan plastik warna putih yang dilapisi lakban warna kuning berisi narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa membawa bungkusan tersebut kedalam kamar kemudian Terdakwa membuka bungkusan tersebut ternyata berisi 2 (dua) bungkus yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu kemudian bungkusan plastik klip ukuran kecil tersebut Terdakwa ambil dan setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) gram kepada Saksi Nelva Riski Alias Eva selanjutnya Saksi Nelva Riski Alias Eva dan Saksi Suhairi Alias Heri langsung pulang kerumah di Perumahan Sei Dua Indah dan setiba dirumah kemudian 1 (satu) bungkus plastik klip

Halaman 69 dari 80 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan berisi narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) gram tersebut langsung dipaket-paketi kedalam bungkus plastik klip transparan dan sebagian narkoba tersebut telah laku terjual dan uang penjualan yang kami peroleh sebesar Rp. 1.040.000 (satu juta empat puluh ribu rupiah) dan sisanya adalah barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkoba jenis shabu berat kotor 1,98 (satu koma sembilan delapan) gram dan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis shabu total berat kotor 0,66 (nol koma enam enam) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil boneka beruang yang ada didalam kamar tidur kemudian boneka tersebut Terdakwa robek dengan gunting selanjutnya 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar berisi narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa bungkus dengan kertas tissue bersama timbangan elektrik kemudian Terdakwa bungkus dengan plastik warna hitam setelah itu Terdakwa masukkan kedalam boneka tersebut selanjutnya boneka tersebut Terdakwa letakkan diatas lemari yang ada didalam kamar tidur Terdakwa dan pada besok harinya Saudara Adi Putra Alias Putra menghubungi Terdakwa via handphone dan mengatakan “nanti NELVA datang menjemput shabu itu, bungkuskan 2 (dua) gram” kemudian Terdakwa mengambil boneka beruang yang ada diatas lemari selanjutnya Terdakwa keluarkan bungkus plastik warna hitam yang Terdakwa sembunyikan didalam boneka kemudian Terdakwa mengambil sebagian narkoba yang ada dibungkus plastik klip dan Terdakwa masukkan kedalam plastik klip transparan kemudian Terdakwa timbang dengan timbangan elektrik hingga pas beratnya 2 (dua) gram selanjutnya sisa narkoba yang ada dibungkus plastik ukuran besar dan timbangan elektrik Terdakwa bungkus kembali dengan kertas tissue dan plastik warna hitam kemudian Terdakwa masukkan kembali kedalam boneka beruang dan Terdakwa letakkan diatas lemari yang ada dikamar tidur kemudian 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu berat 2 (dua) gram Terdakwa pegang dan tidak berapa lama Saksi Nelva Riski Alias Eva dan Saksi Suhairi Alias Heri datang kerumah kemudian 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu berat 2 (dua) gram tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi Nelva Riski Alias Eva dan setelah itu Saksi Nelva Riski Alias Eva bersama Saksi Suhairi Alias Heri mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut kepada pembeli;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 00.10 Wib Saksi Natanael Binsar Harianja bersama Saksi Sulhani,

Halaman 70 dari 80 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH dan Saksi Hendra T. Harahap masing-masing anggota Polri dari Polres Tanjungbalai datang setelah mendapat informasi dari masyarakat menerangkan ada pasangan suami istri sering menjual narkoba jenis sabu di rumahnya yang berada di Perumahan Sei Dua Indah Nomor 8 Kelurahan Gading Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai lalu dilakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Nelva Riski Alias Eva dan Saksi Suhairi Alias Heri yang saat itu sedang mempaket-paketi narkoba jenis sabu kemudian ditemukan diatas meja ada 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkoba jenis shabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna Silver, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna merah dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5 S warna biru serta 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing kemudian Saksi Natanael Binsar Harianja bersama Saksi Sulhani, Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH dan Saksi Hendra T. Harahap bertanya “apa ini punya kalian” lalu Saksi Nelva Riski Alias Eva dan Saksi Suhairi Alias Heri menjawab “iya, pak” kemudian dilakukan pengeledahan di rumah dan menemukan dilaci meja 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru serta bungkus-bungkus plastik klip transparan dalam keadaan tidak berisi kemudian Saksi Natanael Binsar Harianja bersama Saksi Sulhani, Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH dan Saksi Hendra T. Harahap bertanya “mana KTP kalian” kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva menjawab “dibawah jok kereta pak” kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva dan Saksi Suhairi Alias Heri dibawa kearah sepeda motor Honda REVO warna putih nomor Polisi BK 5014 VBF yang ada didepan rumah kemudian Saksi Natanael Binsar Harianja bersama Saksi Sulhani, Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH dan Saksi Hendra T. Harahap mengambil dari dalam jok sepeda motor dompet warna coklat milik Saksi Nelva Riski Alias Eva berisi uang sebesar Rp.1.040.000 (satu juta empat puluh ribu rupiah) dan bertanya “ini uang apa” kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva jawab “uang hasil penjualan shabu itu pak” kemudian Saksi Natanael Binsar Harianja bersama Saksi Sulhani, Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH dan Saksi Hendra T. Harahap bertanya “darimana kalian dapat shabu ini” kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva menjawab “dari kakak saya” kemudian Saksi Natanael Binsar Harianja bersama Saksi Sulhani, Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH dan Saksi Hendra T. Harahap bertanya “siapa nama kakakmu dan dimana sekarang” kemudian Saksi Nelva Riski Alias Eva menjawab “NURLELA Alias LELA dan sekarang ada di rumah abang saya di Sei Kepayang Kabupaten Asahan”;

Halaman 71 dari 80 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa berhasil ditangkap di Sei Kepayang Kabupaten Asahan selanjutnya Terdakwa dibawa kerumah orang tua Saksi Nelva Riski Alias Eva, kemudian Saksi Natanael Binsar Harianja bersama Saksi Sulhani, Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH dan Saksi Hendra T. Harahap menemukan didalam boneka beruang ada 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 18,81 (delapan belas koma delapan satu) gram dan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam yang dibungkus kertas tissue dan plastik warna hitam, kemudian ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam sim card 081396398126 imei 3562720885424;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapat untung untuk menerima narkotika jenis sabu tersebut namun Saudara Adi Putra sering mengirim uang kepada Terdakwa sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) kadang Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan kadang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam sim card 081396398126 imei 3562720885424 adalah alat komunikasi Terdakwa dengan Saudara Adi Putra;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi Suhairi Alias Heri dan Saksi Nelva Riski Alias Eva serta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu berat kotor 1,98 (satu koma sembilan delapan) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,66 (nol koma enam enam) gram, uang sejumlah Rp.1.040.000 (satu juta empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru Sim Card 0822 6254 0742, Imei : 3577 3610 0717 931, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5S warna biru sim card : 082367743611 Imei : 865096043125451, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna merah Sim Card : 0822 3578 9778 Imei : 8687 3804 5529 936, 1 (satu) unit timbangan elektrik ukuran besar warna silver, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing, bungkus-bungkus plastik klip transparan dalam keadaan tidak berisi dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna putih dengan Nomor Polisi BK 5014 VBF Nomor Mesin : JBK3E1155311 dan Nomor Rangka : NH1JBK318GK155533, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu berat kotor 18,81 (delapan belas koma delapan satu) gram, 1 (satu) unit timbangan elektrik ukuran kecil warna hitam, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) buah boneka beruang warna merah

Halaman 72 dari 80 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jambu dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam sim card 081396398126 imei 3562720885424 dibawa ke Kantor Polres Tanjungbalai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 26/10083.00/2021 tanggal 25 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Saudara ROMA DIANA, SE selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa atas nama NELVA RIZKI Alias EVA, DKK diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu berat kotor 1,98 (satu koma sembilan delapan) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,66 (nol koma enam enam) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu berat kotor 18,81 (delapan belas delapan satu) gram **dengan berat kotor keseluruhan 21,45 (dua puluh satu koma empat lima) gram;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 608/NNF/2021 tertanggal 5 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si Wakabid Labfor Polda Sumatera Utara (terlampir dalam berkas perkara), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Bahwa Barang Bukti A, B dan C yang dianalisis milik Terdakwa **NELVA RISKI Alias EVA, SUHAIRI Alias HERI dan NURLELA Alias LELA adalah benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Barang Bukti I benar tidak mengandung narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, telah nyata bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Nelva Riski Alias Eva dan Saksi Suhairi Alias Heri memiliki peran sebagai perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu yang diarahkan oleh Saudara Adi Putra Alias Putra (berstatus Terpidana dan sedang menjalani masa pidana di LP Tanjung Gusta



Kelas I Medan) untuk diantarkan ke orang-orang yang ditunjuk/diarahkan oleh Saudara Adi Putra tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur “menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Ad.4 Percobaan atau pemufakatan jahat;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua sub unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari alternatif tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri sedangkan mengenai pengertian Permufakatan Jahat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan dalam Pasal 1 angka 18 yang menyebutkan bahwa “Permufakatan Jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba” dan berdasarkan uraian pengertian Percobaan atau pengertian Permufakatan Jahat tersebut, dapat disimpulkan bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga cukup apabila salah satu saja yang terbukti maka unsur ini dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, telah nyata bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Nelva Riski Alias Eva dan Saksi Suhairi Alias Heri memiliki peran sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu yang diarahkan Saudara Adi Putra Alias Putra (berstatus Terpidana dan sedang menjalani masa pidana di LP Tanjung Gusta Kelas I Medan) untuk diantarkan ke orang-orang yang ditunjuk/diarahkan oleh Saudara Adi Putra tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “permufakatan jahat” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang didakwakan dalam dakwaan Primer Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 74 dari 80 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang kualifikasinya “tanpa hak melakukan pemufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan bila pidana denda tidak dibayarkan maka diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan, serta Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya bagi diri Terdakwa atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain memohon agar dijatuhkan pidana yang seadil-adilnya bagi diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, untuk menjatuhkan berat ringannya hukuman terhadap Terdakwa Majelis Hakim tidak boleh terpengaruh isu (opini) yang berkembang di masyarakat, tidak boleh menuruti perasaan suka atau tidak suka, apalagi atas dasar kebencian, tidak memandang siapa sebagai Terdakwa, maka untuk menentukan hukuman apa atau berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sudah selayaknya Majelis Hakim memperhatikan perasaan keadilan masyarakat (*sosial Justice*) dan memperhatikan moral si pelaku/Terdakwa (*moral Justice*);

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata sebagai penjeraan bagi diri Terdakwa, melainkan juga sebagai pencegahan bagi pelaku potensial umumnya dan khususnya bagi Terdakwa supaya tidak berbuat tindak pidana yang sama dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana haruslah sepadan dengan tindak pidana yang telah dilakukan (*punishment should fit the crime*) dan juga Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana didalam amar putusan adalah dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan melihat ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disamping dijatuhi pidana

Halaman 75 dari 80 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara untuk pidana penjara waktu tertentu, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu berat kotor 1,98 (satu koma sembilan delapan) gram;
2. 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,66 (nol koma enam enam) gram;
3. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru Sim Card 0822 6254 0742, Imei : 3577 3610 0717 931;
4. 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5S warna biru sim card : 082367743611 Imei : 865096043125451;
5. 1 (satu) unit handphone merk Realme warna merah Sim Card : 0822 3578 9778 Imei : 8687 3804 5529 936;
6. 1 (satu) unit timbangan elektrik ukuran besar warna silver;
7. 1 (satu) buah dompet warna coklat;
8. 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing;
9. Bungkus-bungkus plastik klip transparan dalam keadaan tidak berisi;
10. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu berat kotor 18,81 (delapan belas koma delapan satu) gram;
11. 1 (satu) unit timbangan elektrik ukuran kecil warna hitam;
12. 1 (satu) lembar tisu;
13. 1 (satu) lembar plastik warna hitam;
14. 1 (satu) buah boneka beruang warna merah jambu;
15. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam sim card 081396398126 imei 3562720885424;
16. Uang sejumlah Rp.1.040.000 (satu juta empat puluh ribu rupiah);

Halaman 76 dari 80 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna putih dengan Nomor Polisi BK 5014 VBF Nomor Mesin: JBK3E1155311 dan Nomor Rangka: NH1JBK318GK155533;

Yang mana barang bukti tersebut di atas masih diperlukan dalam penuntutan dalam berkas perkara atas nama Nelva Riski Alias Eva, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Nelva Riski Alias Eva;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nurlela Alias Lela tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak melakukan pemufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 77 dari 80 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu berat kotor 1,98 (satu koma sembilan delapan) gram;
 2. 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,66 (nol koma enam enam) gram;
 3. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru Sim Card 0822 6254 0742, Imei : 3577 3610 0717 931;
 4. 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5S warna biru sim card : 082367743611 Imei : 865096043125451;
 5. 1 (satu) unit handphone merk Realme warna merah Sim Card : 0822 3578 9778 Imei : 8687 3804 5529 936;
 6. 1 (satu) unit timbangan elektrik ukuran besar warna silver;
 7. 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 8. 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing;
 9. Bungkus-bungkus plastik klip transparan dalam keadaan tidak berisi;
 10. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu berat kotor 18,81 (delapan belas koma delapan satu) gram;
 11. 1 (satu) unit timbangan elektrik ukuran kecil warna hitam;
 12. 1 (satu) lembar tisu;
 13. 1 (satu) lembar plastik warna hitam;
 14. 1 (satu) buah boneka beruang warna merah jambu;
 15. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam sim card 081396398126 imei 3562720885424;
 16. Uang sejumlah Rp.1.040.000 (satu juta empat puluh ribu rupiah);
 17. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna putih dengan Nomor Polisi BK 5014 VBF Nomor Mesin: JBK3E1155311 dan Nomor Rangka: NH1JBK318GK155533;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam berkas perkara atas nama Nelva Riski Alias Eva;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 78 dari 80 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari Kamis, tanggal 2 September 2021 oleh kami, DR. Salomo Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Joshua J.E Sumanti, S.H., Wahyu Fitra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021 oleh DR. Salomo Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Joshua J.E Sumanti, S.H., Anita Meilyna S. Pane, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, melalui persidangan yang diselenggarakan dengan media elektronik video conference antara Pengadilan Negeri Tanjung Balai, Kejaksaan Negeri Tanjung Balai dan Lembaga Pemasyarakatan Klas II Tanjung Balai, dibantu oleh Elida Supiani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, serta dihadiri oleh Yosep Antonius Manis, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Joshua J.E Sumanti, S.H.

DR. Salomo Ginting, S.H., M.H.

Anita Meilyna S. Pane, S.H.

Panitera Pengganti

Elida Supiani, S.H.

Halaman 79 dari 80 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)